



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12

SURABAYA

PUTUSAN

Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dan Malang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : Ichwan Bachtiar.
Pangkat / NRP : Serka/21040153140783.
Jabatan : Baurlog Dodilatpur.
Kesatuan : Rindam V/Brawijaya.
Tempat, tanggal lahir : Malang, 27 Juli 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Sumpil Gg 1 No. 53 B Blimbing Kota Malang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-12 Surabaya tersebut diatas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom V/3 Malang Nomor BP-11/A-11/III/2019 tanggal 6 Maret 2019 atas nama Ichwan Bachtiar, Serka NRP 21040153140783.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam V/Brawijaya Papera Nomor Kep/40/IX/2020 tanggal 21 September 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/125/K/AD/XI/2020 tanggal 6 Nopember 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/140-K/PM.III-12/AD/XI/2020 tanggal 9 Nopember 2020 tentang Penunjukan Hakim.

Hal. 1 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020



4. Penetapan Panitera Nomor Juktera/140-K/PM.III-12/AD/XI/2020 tanggal 10 Nopember 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/140-K/PM.III-12/AD/XI/2020 tanggal 10 Nopember 2020 tentang Hari sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/125/K/AD/XI/2020 tanggal 6 Nopember 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang termasuk suatu Angkatan Perang yang disiapkan siagakan untuk perang tanpa mendapat izin tertulis dari atau atas nama Perwira yang berhak: menjual, menukar, menghadiahkan, menggadaikan, meminjam pakaian, atau menyimpan, atau menghilangkan sesuatu barang yang diberikan oleh negara kepadanya atau kepada seseorang militer lainnya, sedang diketahuinya bahwa barang tersebut termasuk pakaian atau perlengkapan Militer", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 149 KUHPM.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Hal. 2 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

d. Menetapkan barang-barang bukti berupa yaitu:

a) Barang-barang:

- 1) 13 (tiga belas) T- Shirt Hijau Muda;
- 2) 13 (tiga belas) Kaos Kaki Lap Hitam;
- 3) 13 (tiga belas) Kaos Kaki harian;
- 4) 11 (sebelas) T- Shirt Hijau Muda;
- 5) 11 (sebelas) T- Shirt Hijau Tua;
- 6) 11 (sebelas) T- Shirt Loreng;
- 7) 13 (tiga belas) Pakaian Yong modo;
- 8) 13 (tiga belas) PDL Loren TNI;
- 9) 13 (tiga belas) Ikat Pinggang Kecil logo TNI;
- 10) 11 (sebelas) Draghrim "H";
- 11) 11 (sebelas) Kopelriem Hitam;
- 12) 13 (tiga belas) Sepatu Dinas Harian;
- 13) 13 (tiga belas) Ikat Pinggang kecil logo TNI;
- 14) 19 (sembilan belas) Badge lokasi Lap;
- 15) 11 (sebelas) Kaos Kaki Lap Hitam;
- 16) 13 (tiga belas) PDL TNI;
- 17) 11 (sebelas) Sepatu PDL;
- 18) 13 (tiga belas) PakaianYong moodo;
- 19) 4 (empat belas) Baju PDH;
- 20) 20 (dua puluh) Ikat Pinggang PDL.

Dikembalikan kepada Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya.

2) Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluaran BMP dari Tepbek nomor 057/4004/111/2018 tanggal 12 Maret 2018;

Hal. 3 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020



- 2) 2 (dua) lembar surat keterangan tertanggal 26 Juli 2018;
- 3) 1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluaran barang tertanggal 06 Juni 2017;
- 4) 1 (satu) lembar foto copy daftar permintaan barang-barang yang tidak diawasi untuk penambahan perlengkapan tertanggal 04 Juni 2017;
- 5) 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa tertanggal 04 Juni 2017;
- 6) 1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluaran barang tertanggal Maret 2017;
- 7) 1 (satu) lembar foto copy daftar permintaan barang-barang yang tidak diawasi untuk penambahan perlengkapan tertanggal 01 Maret 2017;
- 8) 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa tertanggal 01 Maret 2017;
- 9) 1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluaran barang tertanggal 24 Agustus 2017;
- 10) 1 (satu) lembar foto copy daftar permintaan barang-barang yang tidak diawasi untuk penambahan perlengkapan tertanggal 23 Agustus 2017;
- 11) 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa tertanggal 23 Agustus 2017;
- 12) 1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluaran barang tertanggal 08 September 2017;
- 13) 1 (satu) lembar foto copy daftar permintaan barang-barang yang tidak diawasi untuk penambahan perlengkapan tertanggal 05 September 2017;
- 14) 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa

Hal. 4 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 05 September 2017;

- 15) 1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluaran barang tertanggal 08 September 2017;
- 16) 1 (satu) lembar foto copy daftar permintaan barang-barang yang tidak diawasi untuk penambahan perlengkapan tertanggal 04 September 2017;
- 17) 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa tertanggal 04 September 2017;
- 18) 1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluaran barang tertanggal Oktober 2017;
- 19) 1 (satu) lembar foto copy daftar permintaan barang-barang yang tidak diawasi untuk penambahan perlengkapan tertanggal 20 Oktober 2017;
- 20) 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa tertanggal 20 Oktober 2017;
- 21) 1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluaran barang tertanggal Nopember 2017;
- 22) 1 (satu) lembar foto copy daftar permintaan barang-barang yang tidak diawasi untuk penambahan perlengkapan tertanggal 15 Nopember 2017;
- 23) 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa tertanggal 15 Nopember 2017;
- 24) 1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluaran barang tertanggal 23 Nopember 2017;
- 25) 1 (satu) lembar foto copy daftar permintaan barang-barang yang tidak diawasi untuk penambahan perlengkapan tertanggal 15 Nopember 2017;
- 26) 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa tertanggal 15 Nopember 2017;

Hal. 5 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020



- 27) 1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluaran barang tertanggal 11 Desember 2017;
- 28) 1 (satu) lembar foto copy daftar permintaan barang-barang yang tidak diawasi untuk penambahan perlengkapan tertanggal 07 Desember 2017;
- 29) 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa tertanggal 07 Desember 2017;
- 30) 1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluaran barang tertanggal Desember 2017;
- 31) 1 (satu) lembar foto copy daftar permintaan barang-barang yang tidak diawasi untuk penambahan perlengkapan tertanggal 13 Desember 2017;
- 32) 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa tertanggal 13 Desember 2017;
- 33) 1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluaran barang tertanggal Desember 2017;
- 34) 1 (satu) lembar foto copy daftar permintaan barang-barang yang tidak diawasi untuk penambahan perlengkapan tertanggal 20 Desember 2017;
- 35) 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa tertanggal 20 Desember 2017;
- 36) 3 (tiga) lembar foto copy daftar nominatif personel Dodiklatpur Rindam V/Brw penerima Kaporlap sabuk PDH TA. 2017;
- 37) 3 (tiga) lembar foto copy daftar nominatif personel penerima Kaporlap bed lokasi;
- 38) 3 (tiga) lembar foto copy daftar nominatif personel Dodiklatpur Rindam V/Brw penerima Kaporlap kaos kaki PDH TA. 2017;
- 39) 3 (tiga) lembar foto copy daftar nominatif

Hal. 6 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020



- personel Dodiklatpur Rindam V/Brw penerima Kaporlap (sepatu PDH) PDH TA. 2017;
- 40) 3 (tiga) lembar foto copy daftar nominatif personel Dodiklatpur Rindam V/Brw penerima Kaporlap (draghrim dan kopel) PDH TA. 2017;
- 41) 3 (tiga) lembar foto copy daftar nominatif personnel Dodiklatpur Rindam V/Brw penerima Kaporlap sabuk PDH TA. 2017;
- 42) 3 (tiga) lembar foto copy daftar nominatif penerima Kaporlap pakaian Yong moodo Dodiklatpur TA. 2017;
- 43) 3 (tiga) lembar foto copy daftar nominatif personel Dodiklatpur Rindam V/Brw penerima Kaporlap PDL Loreng TA. 2017;
- 44) 3 (tiga) lembar foto copy daftar nominatif personel Dodiklatpur Rindam V/Brw penerima Kaporlap (T-Shirt PDL, PDH & PDU) TA. 2017;
- 45) 3 (tiga) lembar foto copy daftar nominatif personel Dodiklatpur Rindam V/Brw penerima Kaporlap (kaos kaki hitam) TA. 2017;
- 46) 3 (tiga) lembar foto copy daftar nominatif personel Dodiklatpur Rindam V/Brw penerima Kaporlap T-Shirt PDH kaos kaki PDL dan PDH TA. 2017;
- 47) 1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluaran barang tertanggal 10 Februari 2018;
- 48) 1 (satu) lembar foto copy daftar permintaan barang-barang yang tidak diawasi untuk penambahan perlengkapan tertanggal 10 Februari 2018;
- 49) 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa

Hal. 7 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 05 Februari 2018;

- 50) 1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluaran barang tertanggal 20 April 2018;
- 51) 1 (satu) lembar foto copy daftar permintaan barang-barang yang tidak diawasi untuk penambahan perlengkapan tertanggal 04 April 2018;
- 52) 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa tertanggal 2018;
- 53) 1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluaran barang tertanggal 7 Juni 2018;
- 54) 1 (satu) lembar foto copy daftar permintaan barang-barang yang tidak diawasi untuk penambahan perlengkapan tertanggal 01 Juni 2018;
- 55) 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa tertanggal 2018;
- 56) 1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluaran barang tertanggal 7 Juni 2018;
- 57) 1 (satu) lembar foto copy daftar permintaan barang-barang yang tidak diawasi untuk penambahan perlengkapan tertanggal 02 Juni 2018;
- 58) 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa tertanggal 01 Juni 2018;
- 59) 4 (empat) lembar foto copy daftar nominatif personel Militer Dodiklatpur penerima Kaporlap ikat pinggang Lap TW IV TH. 2017/2018;
- 60) 3 (tiga) lembar foto copy daftar nominatif personel Dodiklatpur Rindam V/Brw penerima Kaporlap (sepatu PDL) TA. 2017;
- 61) 3 (tiga) lembar foto copy daftar nominatif

Hal. 8 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- personel penerima Kaporlap pakaian PDH;
- 62) 3 (tiga) lembar foto copy daftar nominatif personel Dodiklatpur Rindam V/Brw penerima bekal Kaporlap Yong modo;
- 63) 3 (tiga) lembar foto copy daftar nominatif personel Dodiklatpur Rindam V/Brw penerima bekal Kaporlap PDL NKRI;
- 64) 2 (dua) lembar foto copy surat pernyataan tertanggal 19 September 2018;
- 65) 1 (satu) lembar foto copy tanda bukti penyetoran bank BRI sebesar Rp. 41.450.000,- (empat puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 66) 1 (satu) lembar foto copy nota pembelian kaporlap;
- 67) 2 (dua) lembar foto copy surat permohonan dukungan BBM operasional nomor B/568/XII/2017 tanggal 6 Desember 2017;
- 68) 2 (dua) lembar foto copy surat permohonan dukungan BBM operasional nomor B/38/11/2018 tanggal 6 Februari 2018;
- 69) 6 (enam) lembar foto copy rincian dukungan BBM intensitas dan kegiatan operasional Triwulan I TA. 2018;
- 70) 6 (enam) lembar foto copy rincian dukungan BBM intensitas dan kegiatan operasional triwulan II TA. 2018;
- 71) 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa tertanggal 02 Maret 2018;
- 72) 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa tertanggal 04 Juni 2018;
- 73) 1 (satu) lembar foto copy bukti penyerahan bekal BMP tanggal 3 Maret

Hal. 9 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018;

74) 1 (satu) lembar foto copy bukti penyerahan bekal BMP tanggal 31 Juni 2018;

75) 1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluaran bekal BMP tanggal 12 Maret 2018;

76) 1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluaran bekal BMP tanggal 12 Juni 2018;

77) 4 (empat) lembar foto copy nota dinas pengeluaran bekal kaporlap;

78) 3 (tiga) lembar foto copy nota dinas pengeluaran bekal kaporlap;

79) 1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluaran bekal tanggal 10 Maret 2017;

80) 3 (tiga) lembar foto copy nota dinas pengeluaran bekal kaporlap;

81) 1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluaran bekal tanggal 21 Juli 2017;

82) 3 (tiga) lembar foto copy nota dinas pengeluaran bekal bekal kaporlap;

83) 1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluaran bekal tanggal 09 Agustus 2017;

84) 2 (dua) lembar foto copy nota dinas pengeluaran bekal kapsussatlap;

85) 1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluaran bekal tanggal 19 Oktober 2017;

86) 4 (empat) lembar foto copy nota dinas pengeluaran bekal kaporlap;

87) 1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluaran bekal tanggal 30 Nopember 2017;

88) 2 (dua) lembar foto copy nota dinas

Hal. 10 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeluaran bekal kaporlap;

89) 2 (dua) lembar foto copy nota dinas
pengeluaran bekal kapsussatlap;

90) 3 (tiga) lembar foto copy nota dinas
pengeluaran bekal kaporlap;

91) 3 (tiga) lembar foto copy nota dinas
pengeluaran bekal kaporlap;

92) 3 (tiga) lembar foto copy nota dinas
pengeluaran bekal kaporlap;

93) 3 (tiga) lembar foto copy nota dinas
pengeluaran bekal kaporlap;

94) 3 (tiga) lembar foto copy nota dinas
pengeluaran bekal kaporlap;

95) 3 (tiga) lembar foto copy nota dinas
pengeluaran bekal kaporlap;

96) 1 (satu) lembar foto copy bukti
pengeluaran bekal tanggal 29 April 2018;

97) 1 (satu) lembar foto barang bukti
kaporlap;

98) 1 (satu) lembar foto copy surat
pernyataan tidak didampingi penasehat
hukum tertanggal 31 Januari 2019.

Mohon agar dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledooi) tetapi hanya mengajukan permohonan (klemensi) secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta tidak akan melakukan lagi perbuatan yang melanggar hukum dan juga berjanji kedepan akan berdinis lebih baik lagi oleh karena itu Terdakwa memohon supaya dijatuhi pidana yang seringannya, serta dalam perkara ini Terdakwa juga sudah mempunyai itikad baik yaitu dengan mengembalikan semua Kaporlap dan BBM yang telah terdakwa jual tanpa ijin dari pejabat yang

Hal. 11 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas,
Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Maret dan bulan Oktober tahun 2000 tujuh belas, pada bulan Maret, bulan April dan bulan Mei tahun 2000 delapan belas, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 tujuh belas dan tahun 2000 delapan belas bertempat di Kesatuan Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya dan di sekitar wilayah Kec. Asembagus Situbondo atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III- 12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang termasuk suatu Angkatan Perang yang disiapkan untuk perang tanpa mendapat izin tertulis dari atau atas nama Perwira yang berhak : menjual, menukar, menghadiahkan, menggadaikan, meminjam pakaian, atau menyimpan, atau menghilangkan sesuatu barang yang diberikan oleh negara kepadanya atau kepada seseorang militer lainnya, sedang diketahuinya bahwa barang tersebut termasuk pakaian atau perlengkapan Militer”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui Pendidikan Secaba PK di Secaba Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan Pendidikan kejuruan Infanteri kemudian ditempatkan di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21040153140783;
- b. Bahwa Terdakwa pada tahun 2010 menjabat sebagai Baurlog Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya dengan tugas dan tanggung jawab meliputi bidang BBM, Kaporlap,

Hal. 12 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Munisi, Operator Simak dan Ransum, dan Terdakwa juga diserahkan terimakan kepada pejabat TepbekV-44-03.A Jember untuk berkomunikasi pengambilan BBM dan Kaporlap;

- c. Bahwa dalam prosedur pengurusan BBM dan Kaporlap Satuan Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya mengajukan permohonan dukungan kebutuhan BBM dan Kaporlap kepada Pangdam V/Brawijaya melalui Tepbek V-44-Q3.A Jember, selanjutnya Tepbek V-44-03.A Jember menghimpun surat-surat pengajuan dari Satuan Perawatan di jajarannya, kemudian surat-surat pengajuan tersebut diajukan ke Satkai II Bekandam V/Brawijaya, setelah ada Sprin dukungan dari Kodam V/Brawijaya turun lalu Satuan Tepbek V-44-03.A Jember menyampaikan kepada Satuan perawatan jajarannya termasuk Satuan Dodiklatpur untuk mengambil BBM di Satuan Tepbek V-44-03.A Jember dengan dilengkapi surat kuasa dan Sprin dari Komandan Kesatuan masing-masing;
- d. Bahwa proses pengajuan BBM dan Kaporlap untuk keperluan Satuan Dodiklatpur Terdakwa mengajukan BBM Ranjen bulanan sebesar jumlah randis satuan yang ada dan jumlah hari kerja dalam satu bulan surat yang Terdakwa ajukan berupa Surat Kuasa, Nominatif Randis dan Rincian BBM yang diajukan ke Kaur Um yang dijabat oleh Kapten Inf Ibnu Hasyim (Saksi-3) dan diteruskan kepada Komandan/Wadan, setelah ditandatangani oleh Komandan/Wa lalu Terdakwa membawa ke Tepbek Jember dan dari Tepbek Jember memberikan arsip wabku BBM berupa bukti pengeluaran BMP dan Bukti penyerahan BMP setelah mendapatkan BBM dari Tepbek Jember Terdakwa membawa ke Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya dengan menggunakan truk randis satuan, dan untuk pengambilan dukungan Ranjen antara lain jenis MT (bensin) dan (HSD) Solar diambil rutin pada minggu pertama setiap bulannya dengan sepengetahuan

Hal. 13 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020



Komandan;

- e. Bahwa kemudian pada tahun 2017 Satuan Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya mendapat pembagian Kaporlap dan Terdakwa selaku Baurlog mengambil pembagian Kaporlap dengan membawa Surat Kuasa dan Surat Perintah yang ditandatangani oleh Dandodiklatpur, selanjutnya pada saat Terdakwa menerima Kaporlap tersebut Terdakwa menandatangani surat pengeluaran barang yang dikeluarkan dari Tepbek Jember dengan ditandatangani oleh Bakitgud Kaporsatlap Sertu Ahmad Marsuki (Saksi-7) dan diketahui oleh Dan Tepbek V-44-03 A an. Mayor Cba Kemal Pasah, S.E., yang terdiri dari:

| NO | NAMA BARANG | JUMLAH | Nomor Surat Pengeluaran Barang |
|----|---------------------------|------------|--------------------------------|
| 1 | Kaos Kaki Lap. Hitam | 110 Pasang | 112/K/2017 tgl 06-6-2017 |
| 2 | T-shirt Hijau muda | 112 Pasang | 35/K/2017 tgl 16-3-2017 |
| 3 | Kaos kaki lap. Hitam | 112 Pasang | 35/K/2017 tgl 16-3-2017 |
| 4 | Kaos kaki harian | 112 Potong | 35/K/2017 tgl 16-3-2017 |
| 5 | T-shirt hijau muda | 110 Potong | 10/K/2017 tgl 24-8-2017 |
| 6 | T-shirt Hijau tua | 110 Potong | 10/K/2017 tgl 24-8-2017 |
| 7 | T-shirt Hijau Loreng | 110 Potong | 10/K/2017 tgl 24-8-2017 |
| 8 | PDL Loreng TNI | 112 Stel | 49/K/2017 tgl 08-9-2017 |
| 9 | Pakaian Young Modo | 112 Stel | 49/K/2017 tgl 08-9-2017 |
| 10 | Ikat pinggangKcl Logo TNI | 112 Utas | 78/K/2017 tgl 25-10-2017 |
| 11 | KopelriemHitam | 110 Utas | 96/K/2017 tgl 17-11-2017 |
| 12 | Draghriem | 110 Buah | 96/K/2017 tgl 17-11-2017 |
| 13 | Sepatu PDH | 110 Pasang | 11/K/2017 tgl 23-11-2017 |
| 14 | Kaos Kaki Harian | 112 Pasang | 133/K/2017 tgl 11-12-2017 |
| 15 | Ikat PinggangKcl Logo TNI | 112 Utas | 153/K/2017 tgl 21-12-2017 |
| 16 | Badge Lokasi Lap | 118 Set | 168/K/2017 tgl 22-12-2017 |

Hal. 14 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020



- f. Bahwa setelah Terdakwa mengambil pembagian Kaporlap di Tepbek V-44-03 A Jember, kemudian melaporkan kepada Saksi-3 untuk meminta petunjuk pembagian, setelah ada petunjuk lalu Terdakwa membagi Kaporlap tersebut kepada seluruh anggota Dodiklatpur dan setiap anggota yang sudah menerima Kaporlap menandatangani lembar Daftar nominative penerimaan kaporlap yang Terdakwa sediakan, sedangkan sisa kaporlap yang belum diambil oleh anggota yang MPP maupun anggota yang sedang Pendidikan dan Terdakwa simpan di dalam gudang namun tidak melaporkan kepada Saksi-3 yang terdiri dari :

Kaporlap sisa pembagian tahun 2017

| NO | NAMA BARANG | JUMLAH |
|----|------------------------------|-----------|
| 1 | T- Shirt Hijau Muda | 13 buah |
| 2 | Kaos Kaki Lap Hitam | 13 pasang |
| 3 | Kaos Kaki harian | 13 pasang |
| 4 | T- Shirt Hijau Muda | 11 buah |
| 5 | T- Shirt Hijau Tua | 11 buah |
| 6 | T- Shirt Loreng | 11 buah |
| 7 | Pakaian Yongmodo | 13 Stel |
| 8 | PDL Loreng TNI | 13 Stel |
| 9 | Ikat Pinggang Kecil logo TNI | 13 buah |
| 10 | Draghrim "H" | 11 buah |
| 11 | Kopelriem Hitam | 11 buah |
| 12 | Sepatu PDH | 11 pasang |
| 13 | Kaos Kaki Harian | 13 pasang |
| 14 | Ikat Pinggang kecil logo TNI | 13 buah |
| 15 | Badge lokasi Lap | 19 buah |
| 16 | Kaos Kaki Lap Hitam | 11 pasang |
| | Jumlah | 200 item |

- g. Bahwa kemudian pada tahun 2018 Satuan Didiklatpur Rindam V/Brawijaya mendapat pembagian Kaporlap pada Semester I, lalu Terdakwa selaku Baurlog mengambil pembagian Kaporlap dengan membawa Surat Kuasa dan Surat Perintah yang ditandatangani oleh Dandodiklatpur, dan pada saat Terdakwa menerima Kaporlap tersebut Terdakwa menandatangani surat pengeluaran barang yang dikeluarkan oleh Tepbek Jember yang ditandatangani

Hal. 15 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Bakitgud Kaporsatlap Sertu Ahmad Marsuki (Saksi-7) dan diketahui oleh Dan Tepbek V-44-03 A a.n. Mayor Cba Kemal Pasah, S.E. terdiri dari:

| NO | NAMA BARANG | JUMLAH | Nomor Surat Pengeluaran Barang |
|----|-------------------|------------|--------------------------------|
| 1 | PDL Loreng NKRI | 112 Stel | 141/K/2018 tgl 10-02-2018 |
| 2 | Sepatu PDL | 110 Pasang | 27/K/2018 tgl 20-04-2018 |
| 3 | Pakaian Yong modo | 112 Stel | 57/K/2018 tgl 07-06-2018 |
| 4 | PDH Pria All In | 113 Stel | 67/K/2018 tgl 08-06-2018 |
| | | | |

- h. Bahwa setelah Terdakwa mengambil pembagian Kaporlap fi Tepbek V-44-03 A Jember, kemudian melaporkan kepada Saksi-3 untuk meminta petunjuk pembagiannya, setelah ada petunjuk lalu Terdakwa membagi Kaporlap tersebut kepada seluruh anggota Dodiklatpur dan setiap anggota yang sudah menerima Kaporlap menandatangani lembar daftar nominative penerimaan Kaporlap yang Terdakwa sediakan, sedangkan untuk sisa Kaporlap yang belum diambil oleh anggota yang MPP maupun anggota yang sedang Pendidikan, Terdakwa simpan didalam gudang namun Terdakwa tidak melaporkan kepada Saksi-3 yang terdiri dari :

Kaporlap pembagian tahun 2018

| NO | NAMA BARANG | JUMLAH |
|----|-------------------|-----------|
| 1 | PDL TNI | 13 Stel |
| 2 | Sepatu PDL | 11 Pasang |
| 3 | Pakaian Yong modo | 13 Stel |
| 4 | Baju PDH | 14 Stel |
| 5 | Ikat Pinggang PDL | 20 Stel |
| | Jumlah | 71 Item |

- i. Bahwa sehingga sisa Kaporlap yang belum diambil oleh anggota yang MPP maupun yang sedang pendidikan dari tahun 2017 dan tahun 2018 berjumlah 260 Stel/pasang yang Terdakwa simpan didalam

Hal. 16 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020



Gudang, namun tidak dilaporkan kepada Saksi-3 selaku Kaur Um, kemudian pada bulan Maret 2017, bulan Oktober 2017 dan bulan April 2018 Kaporlap tersebut Terdakwa jual kepada para Siswa Secaba maupun kepada Organik Dodiklatpur yang membutuhkan yaitu diantaranya :

| NO | NAMA BARANG | JUMLAH |
|----|----------------|-----------|
| 1 | PDL NKRI | 6 Stel |
| 2 | Sepatu PDL | 11 Pasang |
| 3 | Sepatu PDH | 11 Pasang |
| 4 | Sabuk tapangan | 15 Utas |
| 5 | Sabuk PDH | 26 Utas |
| 6 | Kaos PDH | 13 Pasang |
| 7 | Kaos PDU | 11 Buah |
| 8 | Kaos kaki PDH | 9 Pasang |
| 9 | Kaos kaki PDL | 24 Pasang |
| 10 | Dragrim | 6 Buah |
| 11 | Kopel Hitam | 3 Buah |
| 12 | Bad Lokasi | 19 Buah |
| 13 | Pakaian PDH | 14 Stel |
| | Jumlah | 168 item |

Dengan harga untuk Baju PDL Loreng dijual sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Baju PDL Loreng NKRI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Sepatu PDL sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Kaos kaki sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Kaos T-shirt loreng sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), Kopel sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), Gesper sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan untuk baju PDH Terdakwa jual sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sehingga hasil penjualan kaporlap tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang dipakai oleh Terdakwa sendiri tanpa sepengetahuan dari Komandan maupun Saksi-3;

- j. Bahwa pada Triwulan I tahun 2018 Dandodiklatpur juga mengajukan Surat kepada Pangdam V/Brawijaya Nomor B/568/XII/2017 tanggal 6 Desember 2017, perihal permohonan dukungan BBM operasional

Hal. 17 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triwulan I TA. 2018 yaitu jenis MT-88 sebesar 6.000 Liter dan Jenis HSD sebesar 4.500 Liter, atas permohonan dari Dandodiklatpur tersebut kemudian Pangdam V/Brawijaya mendukung sebesar MT-88 jenis premium jumlah 2000 (dua ribu) Liter dan HSD jenis solar 1500 (seribu lima ratus) liter berdasarkan surat perintah Pangdam V/Brawijaya Nomor Sprin/371/11/2018 tanggal 27 Pebruari 2017, selanjutnya Tepbek V-44-03.A Jember menyampaikan kepada Satuan Dodiklatpur melalui Terdakwa;

- k. Bahwa setelah mendapat informasi dari Tepbek V-44-03.A Jember tersebut Terdakwa melaporkan kepada Saksi-3, ialu Saksi-3 meiaporkan kepada Dandodiklatpur dan Wadan Dodiklatpur, selanjutnya Terdakwa mempersiapkan administrasi pengambil BBM Intensitas berupa Surat Perintah dan Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Wadan an. Mayor Inf Mulyono karena pejabat Dandodiklatpur kosong, setelah menerima Surat Perintah dan Surat Kuasa, kemudian pada tanggal 12 Maret 2018 Terdakwa bersama Sdr. Pur (orang sipil) mengambil BBM ke Tepbek Jember dengan menggunakan truk dīnas PS 100;
- l. Bahwa selanjutnya Terdakwa sampai di Tepbek V-44-03.A Jember menuju gudang Permin dan menyerahkan Sprin dan Surat kuasa kepada petugas gudang permin Sertu Erfan (Saksi-6), setelah dicek suratnya lengkap, lalu Saksi-6 membuat surat bukti barang bentuk 004/Bek Nomor 057/4004/111/2018 tanggal 12 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-6, setelah surat pengeluaran selesai Terdakwa dengan dibantu oleh Sdr. Pur mengangkut BBM jenis MT-88 dan jenis HSD yang sudah dimasukkan ke dalam drum menggunakan truk dīnas, selanjutnya Terdakwa membawa BBM ke gudang Dodiklatpur dan melaporkan kepada Saksi-3;

Hal. 18 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Bahwa pada bulan Maret 2018 Terdakwa tanpa seijin dari Saksi-3 dan Dandodiklatpur menjual semua BBM Intensitas Triwulan I TA. 2018 jenis MT-88 dan HSD kepada masyarakat di sekitar Dodiklatpur yaitu :

- 1) Untuk jenis MT-88 (bensin) berjumlah 2.000 liter Terdakwa menjual kepada :
 - a) Pak Ri, pekerjaan swasta, alamat Ds. Awar-awar Kec.Asembagus, sebanyak 1.300 liter dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per liter total sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - b) Pak Helmi alamat Ds. Perente Kec.Asembagus, sebanyak 5x dalam bentuk jerigen 30 liter dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per liter total sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c) Pak Nono alamat Ds. Kedunglo Kec. Asembagus sebanyak 6x dalam bentuk jerigen 30 liter dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per liter total sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - d) Pak Marijo alamat Ds. Kedunglo Kec. Asembagus sebanyak 12x dalam bentuk jerigen 30 liter dengan harga Rp5000,00 (lima ribu rupiah) per liter total sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah); dan
 - e) Sisa 10 liter Terdakwa jual kepada Organik yang membutuhkan dengan harga Rp5000,00 (lima ribu rupiah) total sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Hasil dari penjualan MT-88 (bensin) tersebut Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- 2) Untuk jenis HSD (solar) jumlah 1.500 liter Terdakwa menjual kepada :

Hal. 19 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pak Wino, pekerjaan tani, alamat Ds. Kedunglo Kec. Asembagus 1.000 liter perliter Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) total sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- b) Pak Dani alamat Ds. Kedunglo Kec. Asembagus sebanyak 12x dalam bentuk jerigen 30 liter dengan harga Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) total sebesar Rp1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- c) Pak Sulantang alamat Ds. Parente Kec. Asembagus sebanyak 3x dalam bentuk jerigen 30 liter dengan harga Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) total sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah); dan
- d) Sisa 50 liter Terdakwa jual kepada anggota organik yang membutuhkan dengan harga Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) total sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Hasil dari Penjualan HSD (solar) tersebut Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Sehingga total jumlah jenis BBM Intesitas (MT-88 dan HSD) TW.I tahun 2018 yang Terdakwa jual sejumlah 3.500 liter dan Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).

- n. Bahwa selanjutnya pada Triwulan II tahun 2018 Dandodiklatpur juga mengajukan Surat kepada Pangdam V/Brawijaya Nomor B/88/II/2018 tanggal 6 Pebruari 2018 perihal permohonan dukungan BBM Operasional Triwulan II TA. 2018 yaitu jenis MT-88 sebesar 5.680 Liter dan Jenis HSD sebesar 4.260

Hal. 20 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liter, atas permohonan dari Dandodiklatpur tersebut kemudian Pangdam V/Brawijaya mendukung sebesar MT-88 jenis premium jumlah 2000 (dua ribu) Liter dan HSD jenis solar 1200 (seribu dua ratus) liter berdasarkan surat perintah dari Pangdam V/Brawijaya Nomor Sprin/971/V/2018 tanggal 30 Mei 2017, selanjutnya Tepbek V-44- 03.A Jember menyampaikan kepada Satuan Dodiklatpur melalui Terdakwa;

- o. Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Juni 2018 Terdakwa mengambil BBM di Tebek, setelah menyerahkan Surat perintah dan surat kuasa yang ditandatangani oleh Wadandodiklatpur (Mayor Inf Mulyono) kepada Saksi-6 lalu Saksi-6 mengeluarkan surat pengeluaran barang bentuk 004/Bek Nomor: 129/4004/VI/2018 tanggal 13 Juni 2018, yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-6, selanjutnya Terdakwa mengangkut BBM yang sudah dimasukkan ke dalam drum dari gudang permin dengan menggunakan truk, selanjutnya Terdakwa membawa BBM tersebut ke gudang minyak Dodiklatpur dan melaporkan kepada Saksi-3;
- p. Bahwa kemudian pada bulan Mei 2018 Terdakwa tanpa seijin dari Saksi-3 dan Dandodiklatpur menjual semua BBM Intensitas Triwulan II TA. 2018 jenis MT-88 dan HSD kepada masyarakat di sekitar Dodiklatpur yaitu :
 - 1) MT (bensin) jumlah 2.000 liter dibeli semua oleh Pak Ri, pekerjaan Swasta alamat Ds alamat Ds. Awar-awar Kec. Asembagus dengan harga Rp5.000,00(lima ribu rupiah) per liter total uang yang di dapat Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan
 - 2) Untuk HSD (Solar) jumlah 1.500 liter Terdakwa jual kepada :

Hal. 21 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pak Wino pekerjaan tani alamat Ds. Kedunglo Kec.Asembagus sebanyak 1.000 liter dengan harga Rp4000,00 (empat ribu rupiah) per liter total sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- b) Pak Dani alamat Ds. KedungloKec. Asembagus sebanyak 10x dalam bentuk jerigen 30 liter dengan harga Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) per liter total sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- c) Pak Sulantang alamat alamat Ds. Parente Kec. Asembagus sebanyak 6x dalam bentuk jerigen 30 liter dengan harga Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) per liter total sebesar Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah); dan
- d) Sisa20 liter Terdakwa jual kepada organik Dodiklatpur dengan harga Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) per liter total sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah).

Hasil penjualan Dukungan BBM Intensitas (MT-88 dan HSD) Intensitas TW II. 2018 jumlah 3,500 liter Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).

- p. Bahwa dari penjualan BBM intensitas Triwulan I tahun 2018 dan Triwulan II tahun 2018 tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan dan keperluan pribadi Terdakwa.
- q. Bahwa selanjutnya pada bulan Juli tahun 2018 sekira pukul 10.00 WIB dilaksanakan Jam Komandan yang diambil oleh Pgs. Dandodiklatpur (Letkol Inf Budi Tjahyono), lalu Komandan menyampaikan jika

Hal. 22 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa telah menjual BBM dan juga ada kelebihan Kaporlap Satuan, kemudian Komandan memerintahkan kepada anggota Pam untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dan Terdakwa mengakui telah menjual sisa Kaporlap milik anggota yang MPP dan BBM Intensitas TW I tahun 2018 serta BBM TW II 2018, namun belum selesai pemeriksaan di Dodiklatpur Terdakwa dibawa ke Pam Rindam V/Brawijaya di Malang untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 149 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Ibnu Hasyim
Pangkat/NRP : Kapten Inf, 630983
Jabatan : Kaur Um skrg Dankisis B
Dodiklatpur
Kesatuan : Rindam V/Brw
Tempat/Tgl. Lahir : Banyuwangi, 28 Januari 1970
Janis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.

Hal. 23 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020



Tempat tinggal : Perumahan (UD Sari Indah)
Kec Banyuputih Kab
Situbondo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Pebruari 2008 saat Saksi mulai bertugas di Dodiklatpur Rindam V/Brw dalam hubungan antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Kaur Um Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya sejak bulan Juli 2018 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dibidang personil, membawahi staf logistik dan Staf Pamopslat, untuk Staf Logistik membawahi dua bidang yaitu bidang anggaran Opsdik dan Urusan Logistik mengurus tentang Kaporlap, Ransung dan BBM;
3. Bahwa Saksi mengetahui untuk Bati log (Bintara Logistik) dijabat oleh Terdakwa yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengurus bidang Kaporlap, Ransum, dan BBM yang bertanggungjawab kepada Saksi selaku Kaurum (Kepala urusan umum) dan Komandan Dodiklatpur atau Wadan.
4. Bahwa Saksi mengetahui dalam setiap Triwulan, Satuan Dodiklatpur mendapat dukungan berupa BBM jenis MT-88 (bensin) dan HSD (Solar) dan Kaporlap, prosedur pengambilan BBM dan Kaporlap adalah satuan mendapat surat pemberitahuan dari Tebek Jember kemudian Terdakwa selaku Ba Logistik melaporkan kepada Saksi, selanjutnya Saksi melaporkan kepada Dandodiklatpur.
5. Bahwa setelah mendapat petunjuk dari Dandodiklatpur kemudian Saksi memerintahkan kepada Terdakwa untuk menyiapkan kelengkapan

Hal. 24 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020



administrasi pengambilan kemudian dilaporkan kepada Komandan dan dibuatkan surat perintah dan surat kuasa pengambilan yang ditanda tangani oleh Dandodiklatpur, setelah barang didapat dari Tebek Jember kemudian dibentuk Tim Komisi penerimaan barang antara lain Provost, Batih logistik, Paurmin kemudian hasilnya dilaporkan kepada Komandan untuk minta petunjuk untuk pendistribusian;

6. Bahwa Saksi mengetahui pada bulan Juli tahun 2018 sekira pukul 10.00 Wib dilaksanakan Jam Komandan yang diambil oleh Pgs. Dandodiklatpur (Letkol Inf Budi Tjahyono), kemudian Komandan secara langsung menyampaikan kalau Terdakwa telah menjual BBM dan ada kelebihan Kaporlap Satuan, sejak saat itu Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa telah menjual BBM Satuan dan Kaporlap, karena Saksi baru 3 (tiga) minggu menjabat sebagai Kaur Um,
7. Bahwa selanjutnya Komandan memerintahkan Pam untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, kemudian Komandan memerintahkan kepada Serka Irfan untuk mengambil sisa kaporlap yang masih ada digudang untuk dibawa keruang data untuk dicocokkan antara daftar pengajuan dan daftar distribusi kepada anggota yang MPP dan baru Pendidikan;
8. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui telah menjual BBM Intensitas TW I tahun 2018 bulan Januari, Pebruari dan Maret, TW It 2018 bulan April, Mei dan Juni, namun Saksi tidak mengetahui BBM tersebut dijual kepada siapa, sedangkan untuk Kaporlap Terdakwa mengakui telah menjual Kaporlap pembagian tahun 2017 dan tahun 2018, namun Saksi tidak mengetahui berapa total Kaporlap yang sudah Terdakwa jual, karena saat pemeriksaan belum selesai Tersangka sudah

Hal. 25 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020



diperintahkan dibawa ke Pam Rindam V/Brawijaya di Malang untuk dilakukan pemeriksaan;

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa BBM Intensitas TW I dan TW II serta kaporlap tahun 2017 dan 2018 turun karena saat itu Saksi belum menjabat kaurkum Dodiklatpur saat itu Kaur Um masih dijabat oleh Kapten Inf Hasan.
10. Bahwa Saksi mengetahui kalau BBM jenis MT-88 (bensin) dan HSD (Solar) serta Kaporlap TNI adalah termasuk pakaian dan perlengkapan militer.
11. Bahwa pada saat diperiksa di Pam Rindam V/Brawijaya dan sebelum berkas perkara dilimpahkan ke Denpom Terdakwa telah mengembalikan kerugian satuan yaitu untuk BBM Terdakwa mengembalikan dalam bentuk uang sejumlah Rp.41.450.000,- (empat puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditransfer langsung ke rekening koperasi Dodiklatpur sedangkan untuk Kaporlap Terdakwa mengembalikan sejumlah barang yang telah Terdakwa jual dan saat ini Kaporlap sudah kembali semua sesuai dengan daftar yang turun dari Tebek

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Saksi-2 :

| | | |
|-------------------|---|-----------------------------------|
| Nama lengkap | : | Irfan Triatmoko |
| Pangkat/NRP | : | Serka,210901114900190 |
| Jabatan | : | Baurlog |
| Satuan | : | Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya |
| Tempat/Tgl. Lahir | : | Malang, 22 Januari 1990 |
| Janis kelamin | : | Laki-laki |
| Kewarganegaraan | : | Indonesia. |
| Agama | : | Islam. |

Hal. 26 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl.Seruni No. 1 Dodiklatpur
Asembagus Kab Situbondo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa awal tahun 2010 di Dodiklatpur Rindam V/Brw Situbondo dalam hubungan rekan kerja namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 menjabat sebagai Bintara Koperasi, kemudian sejak bulan Juni 2018 Saksi diperintah langsung oleh Pgs. (Pejabat sementara) Dandodiklatpur Letkol Inf Budi Tjahjono dan telah diketahui Kaurum (Kepala urusan Umum) Kapten Inf. Ibnu Hasyim menjadi Baurlog menggantikan Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan pelanggaran yaitu menjual BBM dan Kaporlap Satuan;
3. Bahwa Saksi mengetahui tugas dan fungsi Bintara logistik yaitu melayani BBM, Kaporlap dan Ransum Harlog (Pemeliharaan Logistik), dan Saksi bertanggung jawab untuk melapor kepada Pa Urminlog (Letda Inf Agus Sugianto) kemudian kepada Kaurum (Kapten Inf Ibnu Hasyim) lalu diteruskan Kepada Dan Dodiklatpur Rindam V/Brw (Letkol Inf Budi Tjahjono) serta Wadan Dodiklatpur Rindam V/Brw (Mayor Inf Mulyono);
4. Bahwa Saksi mengetahui pada saat jam Komandan, Pgs. Dandodiklatpur menyampaikan kaiau Terdakwa telah melakukan pelanggaran yaitu menjual BBM dan kaporlap Satuan, adapun Jenis yang dijual oleh Terdakwa yaitu sebanyak 2 (dua) macam BBM MT-88 (Bensin) tiap Triwulan 2000 Liter (2 Ton) dan HSD (Solar) per triwulan 1600 Liter (1,6 Ton) sedangkan untuk Kaporlap yaitu PDL NKRI, Sepatu PDL TNI, Baju/Celana PDH, Kaos Kaki, PDL Kaos Loreng, Kaos PDH, Draghriem H, namun jumlah lengkapnya Saksi tidak mengetahui;

Hal. 27 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sepengetahuan Saksi BBM yang dijual oleh Terdakwa adalah jatah BBM Intesitas TW (Triwulan) yaitu Triwulan I (Januari, Februari, Maret) tahun 2018 dan TW II (April, Mei, Juni) tahun 2018 sedangkan Kaporlap secara per semester 1 dan semester 2 tahun 2017 kemudian untuk tahun 2018 semester 1 (Januari s/d Juni) sedangkan semester 2 masih berjaian;
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan bersama siapa Terdakwa melakukan penjualan BBM dan Kaporlap tersebut, namun Saksi mengetahui jika BBM dan Kaporlap yang dijual oleh Terdakwa adalah milik Satuan yang merupakan Jatah/pembagian Masing- masing anggota Dodiklatpur Rindam V/Brw;
7. Bahwa Saksi mengetahui prosedur dan aturan dalam pengambilan BBM dan Kaporlap dilakukan dengan cara pertama yaitu pembuatan Administrasi pengajuan pengambilan diajukan kepada Kaur Um, kemudian dilanjutkan kepada Wadan lalu Komandan.
8. Bahwa setelah semua mengetahui Saksi mendapatkan Sprint (Surat perintah) dan surat kuasa pengambilan dari Komandan, setelah itu ke Staf logistik lalu Ke Ka Benglap V/-III (Mayor CPL Alexander Junaidi) yang berada di Jember untuk meminta tanda tangan ijin mendapatkan pengambilan BBM di Tebek V/44-03.A oleh Sertu Didik bagian Administrasi kemudian ke bagian Minyak Sertu Erfan, setelah semua administrasi selesai selanjutnya BBM dan Kaporlap diambil dengan menggunakan Truk Dinas milik Dodiklatpur Rindam V/Brw;
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa oleh Terdakwa uang dari hasil penjualan BBM dan Kaporlap tersebut namun saat ini Terdakwa telah mengembalikan Kaporlap tersebut dan sebagian telah dibagikan kepada anggota yang belum mengambil.

Hal. 28 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Saksi mengetahui kalau BBM jenis MT-88 (bensin) dan HSD (Solar) serta Kaporlap TNI adalah termasuk pakaian dan perlengkapan militer.
11. Bahwa Saksi mengetahui dari Pgs. Dandodiklatpur Letkol Inf Budi Tjahjono kalau Terdakwa telah mengembalikan uang melalui transfer rekening Koperasi pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018, kemudian Saksi mengambil dan melaporkan kepada Kaurum (Kapten Inf Ibnu) dan Kaprimkop (Lettu Inf Pardianto) setelah di cek, atas petunjuk Kaurum agar dilaporkan kepada Komandan, dan Saksi juga mengetahui jika Terdakwa telah mengembalikan Kaporlap pada hari, tanggal lupa bulan September tahun 2018 dan diambil langsung oleh kaurum (Kapten Inf Ibnu) dan Saksi melalui Paur Pam Rindam V/Brw (Kapten Inf Sumadi) diserahkan pada saat selesai penyelidikan Kaporlap.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Saksi-3 :

| | |
|-------------------|--|
| Nama lengkap | : Didik Rusdianto |
| Pangkat/NRP | : Serka, 31950478770474 |
| Jabatan | : Turmin Permin, Tepbek V-44-03.A |
| Satuan | : Bekangdam V/Brw. |
| Tempat/Tgl. Lahir | : Jember, 16 April 1974 |
| Janis kelamin | : Laki-laki |
| Kewarganegaraan | : Indonesia. |
| Agama | : Islam. |
| Tempat tinggal | : Dsn. Plalangan RT 01 RW 01 Ds. Sukamakmur Kec. Ajung Kab. Jember |

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.

Hal. 29 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi pada bulan April 2014 mulai menjabat sebagai Turmin Permin Tepbek V-44-03.A Jember yang tugasnya mengurus surat-surat administrasi pengajuan rencana kebutuhan Satuan Perawatan di jajaran Tepbek V-44-03.A Jember yang akan mengambil BBM (bahan bakar minyak) disatuan Tepbek V-44-03.A;
3. Bahwa Saksi mengetahui prosedur pengurusan surat-surat administrasi pengajuan rencana kebutuhan Satuan Perawatan dalam penggunaan BBM setiap triwulan yaitu Satuan Tepbek V-44-03.A Jember menghimpun surat-surat pengajuan instensitas Operasi dari Satuan Perawatan di jajaran satuan Tepbek V-44-03.A Jember, kemudian surat-surat pengajuan instensitas Operasi dari Satuan Perawatan di jajaran satuan Tepbek V-44-03.A Jember diajukan ke Satkai II Bekandam V/Brw.
4. Bahwa selanjutnya setelah Sprin dukungan instensitas Operasi dari Kodam V/Brw turun di Satuan Tepbek V-44-03.A Jember, kemudian Satuan Perawatan jajaran Satuan Tepbek V-44-03.A mengambil BBM di Satuan Tepbek V-44-03.A Jember dengan dilengkapi surat kuasa dari Komandan Satuan Perawatan dan menandatangani surat 004/Bek pengeluaran BBM.
5. Bahwa Saksi mengetahui Satuan Dodiklatpur Rindam V/Brw Kec. Asembagus Kab. Situbondo pada triwulan I dan triwulan II tahun 2018 mengajukan rencana kebutuhan Satuan dalam penggunaan BBM (bahan bakar minyak) yang ditugaskan adalah Terdakwa dan pada saat Terdakwa mengambil BBM MT-88 jenis premium dan HSD jenis solar pada triwulan I dan Triwulan II pada tahun 2018 sudah dilengkapi surat-surat administrasi pengajuan dan pengambilan sesuai dengan prosedur yang ada dilengkapi dengan surat-surat dari satuan

Hal. 30 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dodiklatpur Rindam/Brw yang ditanda tangani oleh a.n Komandan Dodiklatpur, Wadan Dodiklatpur Mayor Inf Mulyono;

6. Bahwa kemudian Saksi meneliti keabsahan dan kebenaran surat-surat administrasi pengajuan dan pengambilan BBM MT-88 jenis premium dan HSD jenis solar dan sudah di nyatakan lengkap dari Paur dan Komandan Tepbek V-44-03.A Jember kemudian Kesatuan Tepbek V-44-03.A Jember mengajukan surat-surat tersebut ke Satkai II Bekandam V/Brw untuk dilaporkan kepada Aslog Kodam V/Brw dan sambil menunggu Sprin dukungan instensitas Operasi;
7. Bahwa Saksi mengetahui Satuan Dodiklatpur Rindam V/Brw pada triwulan I tahun 2018 menerima BBM MT-88 jenis premium sebanyak 2000 (dua ribu) Liter dan HSD jenis solar sebanyak 1500 (seribu lima ratus) Liter dan pada triwulan II tahun 2018 menerima BBM MT-88 jenis premium sebanyak 2000 (dua ribu) Liter dan HSD jenis soiar sebanyak 1200 (seribu dua ratus) Liter;-
8. Bahwa Saksi mengetahui setelah Sprin dukungan instensitas Operasi dari Kodam V/Brw diterima Satuan Tepbek V-44-03.A Jember kemudian pihak Kesatuan Dodiklatpur Rindam/Brw baru bisa melakukan pengambilan BBM dengan menandatangani bentuk surat 004/Bek pengeluaran BBM yang ditangani oleh bagian gudang a.n Sertu Erfan anggota Tepbek V-44-03.A Jember;
9. Bahwa Saksi mengetahui dukungan BBM MT-88 jenis premium dan HSD jenis solar pada triwulan I dan Triwulan II pada tahun 2018 sudah diterima dan diambil oleh Satuan Dodiklatpur Rindam V/Brw yang mengambil adalah Terdakwa, Pengambilan BBM MT-88 jenis premium dan HSD jenis solar pada triwulan I pada tanggal 12 Maret 2018 dan Triwulan II pada

Hal. 31 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Juni 2018 diambil digudang Permin Satuan Tepbek V-44-03.A Jember dan proses pengambilannya dilayani oleh Sertu Erfan;

10. Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara dan dengan kendaraan apa Terdakwa melakukan pengambilan secara fisik BBM MT-88 jenis premium dan HSD jenis solar yang berada digudang Permin Satuan Tepbek V-44-03.A Jember.
11. Bahwa Saksi mengetahui kalau BBM jenis MT-88 (bensin) dan HSD (Solar) serta Kaporlap TNI adalah termasuk pakaian dan perlengkapan militer.
12. Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Terdakwa telah menggelapkan BBM MT-88 jenis premium dan HSD jenis solar milik Satuan Dodiklatpur Rindam V/Brw yang telah diambil dari gudang Permin Satuan Tepbek V-44-03.A Jember

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Erfan
Pangkat/NRP : Serka NRP 21080725350686
Jabatan : Bakitgutkan Permin
Satri/ATK Tepbek V-44-G3.A
Satuan : Bekangdam V/Brw.
Tempat/Tgl. Lahir : Mojokerto, 29 Juni 1986.
Janis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Tepbek V-44-03.A Jl.
Jambu No 1 Jember

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa mengambil BBM (bahan bakar minyak) untuk Satuan Dodiklatpur Rindam V/Brw namun tidak ada hubungan keluarga;

Hal. 32 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi pada bulan Maret 2017 mendapat Sprin jabatan baru dari Komandan Tepbek V-44-03.A Jember sebagai Bakitgudkan Permin Satri/ATK dengan tugas mengurus dan melayani pengambilan BBM MT-88 jenis premium dan HSD jenis solar dari Satker di jajaran Tepbek V-44-03.A Jember yang terdiri dari berbagai satuan diantaranya Satuan Dodiklatpur Rindam V/Brw;
3. Bahwa Saksi mengetahui dalam pengurusan pengambilan BBM MT-88 jenis premium dan HSD jenis solar tiap-tiap Satker jajaran Tepbek V-44-03.A Jember dilengkapi dengan surat-surat administrasi pengajuan ke Tepbek V-44-03.A Jember yang dilanjutkan ke Satkai II Bekangdam V/Brw untuk dilaporkan kepada Aslog Kodam V/Brw dan setelah mendapatkan Sprin dukungan pengambilan BBM tiap-tiap satuan kemudian BBM baru bisa diambil di gudang Tepbek V-44-03.A Jember;
4. Bahwa Saksi mengetahui Satuan Dodiklatpur yang diberi kuasa oleh Dansat untuk pengambilan BBM MT-88 jenis premium dan HSD jenis solar digudang Tepbek V-44-03.A Jember adalah Terdakwa, pada saat mengambil dengan bukti penerimaan yang tertulis dan ditanda tangani oleh Terdakwa;
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pada saat pengambilan BBM Triwulan I dan Triwulan II dengan cara Terdakwa datang ke Tepbek V-44-03.A Jember menggunakan truk jenis Mitsubhisi PS 100 bersama sopir anggota Dodiklatpur.
6. Bahwa kemudian Terdakwa mengambil digudang Kesatuan Tepbek V-44-03.A Jember yang sudah tersedia didalam drum BBM MT-88 jenis premium dan HSD jenis solar dan disetiap drumnya berisi 200 (dua) Liter dan dinaikkan kedalam kendaraan truk yang dibawa oleh Terdakwa, setelah BBM MT-88 jenis premium dan HSD jenis solar sudah berada di

Hal. 33 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam truk yang bertanggung jawab sepenuhnya dalam perjalanan menuju Satuan Dodiklatpur Rindam V/Brw adalah Terdakwa.

7. Bahwa Saksi mengetahui BBM yang diambil oleh Terdakwa untuk Satuan *Dodiklatpur Rindam V/Brw* pada triwulan I tahun 2018 adalah BBM MT-88 jenis premium jumlah 2000 (dua ribu) Liter dan HSD jenis solar 1500 (seribu lima ratus) liter kemudian untuk pengambilan pada triwulan II tahun 2018, BBM MT-88 jenis premium jumlah 2000 (dua ribu) Liter dan HSD jenis solar 1200 (seribu dua ratus) liter dan pengambilan BBM tersebut sudah diterima secara tertulis dan ditanda tangani oleh Terdakwa.
8. Bahwa Saksi mengetahui BBM rutin adalah digunakan untuk keperluan pemanasan kendaraan, sedangkan apabila BBM rutin tidak cukup dapat mengajukan BBM tambahan yaitu berupa BBM Intensitas OPS.
9. Bahwa Saksi tidak pernah mengurangi atau disuruh menjualkan BBM milik Satuan Dodiklatpur sehingga Saksi selalu memberikan jatah dukungan BBM MT-88 jenis premium dan HSD jenis solar seperti yang tertulis di bukti pengeluaran BMP pada triwulan I dan II.
10. Bahwa Saksi mengetahui kalau BBM jenis MT-88 (bensin) dan HSD (Solar) serta Kaporlap TNI adalah termasuk pakaian dan perlengkapan militer.
11. Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Terdakwa menjual kepihak lain dan menggelapkan BBM MT-88 jenis premium dan HSD jenis solar milik Satuan Dodiklatpur Rindam V/Brw yang telah diambil dari gudang Permin Satuan Tepbek V-44-03.A Jember

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Hal. 34 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-5 :

Nama lengkap : Hamid Asnan
Pangkat/NRP : Lettu Cba/21980203031176
Jabatan : Paur Kaporsatlap Tepbek
V-44-03.A
Satuan : Bekangdam V/Brw
Tempat/Tgl. Lahir : Jember, 07 Nopember 1976
Janis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Tepbek V-44-03.A Jl
Jambu No 1 Kec Patrang
Kab Jember

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di satuan Tepbek V-44-03.A Jember pada saat Terdakwa mengambil Kaporlap Satuan Dodiklatpur Rindam V/Brw namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi pada tahun 2014 mendapat Sprin jabatan dari Komandan Tepbek V-44-A Jember sebagai Paur Kaporsatlap yang tugasnya merangkap Batimin Kaporsatlap dan tugas sebagai pengurus dan melayani pengambilan Kaporlap dari Satker di jajaran Tepbek V- 44-03.A Jember yang terdiri dari berbagai satuan diantaranya Satuan Dodiklatpur Rindam V/Brw;
3. Bahwa Saksi mengetahui pada saat jajaran Satker (satuan kerja) Tepbek V-44-03.A Jember mengambil Kaporlap didahului dengan pengurusan administrasi pengajuan dan pengambilan Kaporlap Satuan kepada Batimin Kaporsatlap Tepbek V-44-03.A Jember namun karena Batimin Kaporsatlap tidak ada personilnya sehingga Saksi yang merangkap untuk pengurusan administrasi surat-surat pengajuan dan pengambilan;

Hal. 35 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi mengetahui proses pengambilan Kaporlap Satuan digudang Kesatuan Tepbek V-44-03.A Jember adalah setelah Kesatuan Tepbek V-44-03.A Jember dapat Nota Dinas dari Kabekangdam V/Brw tentang Kaporlap kemudian Saksi menginformasikan ke seluruh jajaran areal Servis Tepbek V-44-03.A Jember yang didalam satuan tersebut ada satuan Dodiklatpur Rindam/Brw.
5. Bahwa Saksi mengetahui selanjutnya Dodiklatpur Rindam/Brw mengambil bekal Kaporlap sesuai dengan Nota Dinas dan cara pengambilanya menggunakan surat kuasa dari Dansat dalam hal ini Satuan Dodiklatpur Rindam V/Brw memberikan kuasa kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan ke stafmin kaporlap Kesatuan Tepbek V*44*03.A Jember selanjutnya stafmin memberikan surat 04 (surat pengeluaran barang) kepada Terdakwa dan diserahkan kepada petugas gudang Kesatuan Tepbek V-44-03.A Jember yang akan mengeluarkan barang-barang Kaoprlap sesuai dengan Nota Dinas;
6. Bahwa Saksi mengetahui dalam pengurusan administrasi surat-surat pengajuan dan pengambilan *Kaporiap dari Satuan* Dodiklatpur Rindam V/Brw sudah Saksi laksanakan dengan prosedur yang ada dan barang-barang Kaporlap Satuan dari gudang Tepbek V-44-03.A Jember sudah diambil oleh Terdakwa selaku anggota yang diberi kuasa untuk pengambilan Kaporlap oleh Dansat Dodiklatpur Rindam V/Brw dengan bukti pengajuan dan penerimaan yang ditanda tangani oleh Terdakwa.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi selama pengambilan Kaporlap Satuan pada triwulan I, II, III, IV tahun 2017 dan triwulan II tahun 2018 dari Satuan Dodiklatpur Rindam/Brw diambil oleh Terdakwa dan sesuai dengan Surat Nota Dinas dari Kabekangdam V/Brw,

Hal. 36 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaporlap yang diambil oleh Terdakwa berupa barang sebagai berikut :

- a. Baju PDL Loreng TNI lengkap dengan T-Shirt loreng, topi, pangkat dan ikat pinggang.
 - b. Baju PDL NKRI lengkap T-Shirt loreng NKRI.
 - c. Baju PDH lengkap dengan T-Shirt PDH, topi dan ikat pinggang PDH.
 - d. Baju beladiri Yong Moodo,
 - e. Ransel punggung.
 - f. Training Pack PNS.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa mengambil Kaporlap ada tanda Bukti Pengeluaran dan penerimaan barang Kaporlap Satuan Dodiklatpur Rindam V/Brw terlampir dan ditandatangani oleh petugas gudang a.n Sertu Akhmad Marsuki sebagai petugas gudang Kaporlap Tepbek V-44-03.A Jember dan ditanda tangani oleh Terdakwa.
9. Bahwa Saksi mengetahui pada saat pengurusan administrasi pengambilan bekal Kaporlap Satuan di stafmin Kaporlap Tepbek V-44-03.A Jember, Terdakwa sendirian namun pada saat pengambilan digudang satuan Tepbek V-44-03.A Jember, pada Triwulan I, II, III, IV tahun 2017 dan Triwulan II tahun 2018 Terdakwa bersama satu orang anggota yang tidak Saksi kenal dengan menggunakan kendaraan jenis truk dinas Dodiklatpur Rindam V/Brw.
10. Bahwa Saksi mengetahui kalau BBM jenis MT-88 (bensin) dan HSD (Solar) serta Kaporlap TNI adalah termasuk pakaian dan perlengkapan militer.
11. Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar petugas gudang mengurangi jatah Kaporlap dan pernah disuruh menjualkan Kaporlap milik Satuan Dodiklatpur Rindam/Brw oleh Terdakwa serta Saksi tidak pernah melihat dan mendengar menjual kepihak lain dan menggelapkan jatah Kaporlap satuan milik

Hal. 37 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Satuan Dodiklatpur Rindam V/Brw.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi selanjutnya tidak hadir dipersidangan meskipun sudah dipanggil ke persidangan secara sah dan patut sesuai ketentuan Undang-undang sebanyak 2 (dua) kali tetapi tidak dapat hadir dengan alasan yang sah yaitu Saksi-6 a.n. Sukanto Serma dan Saksi-7 a.n. Supriadi Serma tidak bisa hadir dipersidangan karena ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, sedangkan Saksi-8 an. Akhmad Marsuki tidak bisa hadir dipersidangan karena sudah pindah kesatuan, selanjutnya atas persetujuan Oditur Militer dan Terdakwa keterangan para Saksi tersebut dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang keterangannya diberikan di bawah sumpah (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997) Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-6 :

| | | |
|-------------------|---|------------------------------------|
| Nama lengkap | : | Sukanto |
| Pangkat/NRP | : | Serma, 625016 |
| Jabatan | : | Batipampersmat |
| Satuan | : | Rindam V/Brawijaya |
| Tempat/Tgl. Lahir | : | Kediri, 9 Oktober 1967 |
| Janis kelamin | : | Laki-laki |
| Kewarganegaraan | : | Indonesia. |
| Agama | : | Islam. |
| Tempat tinggal | : | Asrama Dodikjur Rindam V/Brawijaya |

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 saat berdinis di PLP Dodiklatpur Rindam V/Brw Situbondo dalam hubungan sebagai senior dan Junior namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2018

Hal. 38 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020



sekira pukul 10.00 Wib, mendapat perintah dari Kasi Pam Ops Bagum Rindam V/Brw Mayor Inf Koko Handoko untuk memeriksa Terdakwa terkait dugaan permasalahan penggelapan BBM dan Kaporlap yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.

3. Bahwa Saksi sekira pukul 11.30 Wib menghubungi Terdakwa melalui Hand Phone untuk menghadap ke Kantor Staf Pam Rindam V/Brw, kemudian sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menghadap Saksi di Kantor Staf Pam Rindam V/Brw, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "Apakah benar kamu telah menggelapkan kaporlap dan BBM Dodiklatpur*" dijawab oleh Terdakwa "iya saya telah menggelapkan kaporlap dan BBM Satuan Dodiklatpur tapi tidak banyak";
4. Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dalam pemeriksaan Terdakwa mengakui telah menjual BBM Intensitas jenis MT-88 (bensin) dan jenis HSD (solar) pada Triwulan I, Triwulan II 2018 sebanyak 7000 (tujuh ribu) Liter yaitu Triwulan I tahun 2018 untuk jenis MT-88 (bensin) sejumlah 2.000 Liter sedangkan untuk jenis HSD (solar) sebanyak 1.500 Liter, untuk Triwulan II jenis MT-88 (bensin) sejumlah 2.000 Liter sedangkan untuk jenis HSD (solar) sebanyak 1.500 Liter dan Kaporlap pembagian tahun 2017 dan 2018 sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) item milik Satuan Rindam V/Brw;
5. Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa, BBM Intensitas tersebut dijual kepada Masyarakat sipil disekitar Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya dengan cara pada saat pulang pengambilan BBM Intensitas dari Tebek Jember BBM Intensitas tersebut tidak langsung dibawa masuk ke Satuan Rindam V/Brawijaya namun BBM tersebut diturunkan diluar Satuan dan dijual kepada masyarakat yang sudah pesan kepada Terdakwa yaitu:

Hal. 39 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020



a. untuk BBM jenis MT 88 (bensin) Jumlah 4.000

Liter Terdakwa jual kepada :

- 1) Sdr. Ri, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Awar-awar Kec. Asembagus sebanyak 1.300 Liter harga per Liter Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) Total Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- 2) Sdr. Helmi, Alamat Desa Perente Kec. Asembagus, sebanyak 5 (lima) kali dalam bentuk Jerigen 30 (tiga puluh) Liter dengan harga per Liter Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) Total Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 3) Sdr. Nono Alamat Desa Kedunglo Kec. Asembagus sebanyak 6 (enam) kali dalam bentuk Jerigen 30 (tiga puluh) Liter dengan harga per liternya Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) Total Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- 4) Sdr. Marijo Alamat Desa Kedunglo Kec. Asembagus sebanyak 12 (dua belas) kali dengan bentuk Jerigen 30 (tiga puluh) Liter dengan harga per Liternya Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) Total Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- 5) Sisa 10 (sepuluh) Liter Terdakwa jual kepada Anggota yang membutuhkan dengan harga per Liternya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

sehingga total keseluruhan hasil penjualan MT-88 (bensin) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta ribu rupiah).

b. Untuk BBM jenis HSD (soiar) Jumlah 3000 Liter

Hal. 40 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020



Terdakwa jual kepada :

- 1) Sdr. Wino pekerjaan tani, Alamat Desa Kedunglo Kec. Asembagus sebanyak 1.000 (seribu) liter dengan harga per liternya Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) Total Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- 2) Sdr. Dani Alamat Desa Kedunglo. Kec. Asembagus sebanyak 12 (dua belas) kali dengan bentuk Jerigen 30 (tiga puluh) liter dengan harga per liternya Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) Total Rp. 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
- 3) Sdr. Sulantang Alamat Desa Perente Kec. Asembagus sebanyak 3 (tiga) kali dalam bentuk Jerigen 30 (tiga puluh) Liter dengan harga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) Total Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- 4) Sisa 50 (lima puluh) Liter dijual oleh Terdakwa kepada Anggota yang membutuhkan dengan harga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah).

Jadi total keseluruhan penjualan HSD (solar) sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Sehingga total MT-88 dan HSD yang Terdakwa jual sebanyak 7.000 (tujuh ribu) Liter dengan nominal uang sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah).

6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa setiap akan melakukan pengambilan maupun sesudah pengambilan BBM dari Tebek Jember melaporkan kepada Wadan Dodiklatpur a.n Mayor Inf Mulyono dan Kaurum Kapten Inf Ibnu Hasim, apabila ada sisa setiap Triwulan terhadap BBM Intensitas tersebut,

Hal. 41 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020



tidak dilaporkan oleh Terdakwa, tetapi apabila Terdakwa difanya pieh Komandan maupun pejabat yang terkait barulah Terdakwa melaporkan BBM tersebut masih ada.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi selain menjual BBM Intensitas, Terdakwa mengakui telah menjual Kaporlap pembagian tahun 2017 dan 2018 dengan rincian yaitu :

a. untuk Kaporlap pembagian tahun 2017 yaitu :

| | | |
|----|------------------------------|-----------|
| 1 | T- Shirt Hijau Muda | 13 buah |
| 2 | Kaos Kaki Lap Hitam | 13 pasang |
| 3 | Kaos Kaki harian | 13 pasang |
| 4 | T- Shirt Hijau Muda | 11 buah |
| 5 | T- Shirt Hijau Tua | 11 buah |
| 6 | T- Shirt Loreng | 11 buah |
| 7 | Pakaian Yongmodo | 13 pasang |
| 8 | PDL Loren TNI | 13 pasang |
| 9 | Ikat Pinggang Kecil logo TNI | 13 buah |
| 10 | Draghirm "H" | 11 buah |
| 11 | Kopelriem Hitam | 11 buah |
| 12 | Sepatu Dinas Harian | 13 pasang |
| 13 | Ikat Pinggang kecil logo TNI | 13 buah |
| 14 | Badge lokasi Lap | 19 buah |
| 15 | Kaos Kaki Lap Hitam | 11 pasang |
| | Jumlah | 189 item |

Untuk Kaporlap pembagian tahun 2018 yaitu

| | | |
|---|---|----|
| 1 | PDL TNI | 13 |
| 2 | Sepatu PDL | 11 |
| 3 | Pakaian Yongmoodo | 13 |
| 4 | Baju PDH | 14 |
| 5 | Kekurangan ada di Serka Ichwan Bachtiar | 20 |
| | Jumlah | 71 |

8. Bahwa Terdakwa telah menjual kaporlap milik satuan tersebut dipasar besar Malang dan sebagian dijual kepada anggota Dodiklatpur yang membutuhkan, dan uang hasil penjualan Kaporlap dan BBM tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.

Hal. 42 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, Terdakwa sanggup mengembalikan semua BBM intensitas Satuan dalam bentuk uang dengan harga mengikuti harga umum sedangkan untuk Kaporlap satuan yang sudah di jual di Pasar Besar Malang tersebut, sudah dikembalikan oleh Terdakwa ke PLP Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya

Atas keterangan Saksi-6 yang tidak hadir dan keterangannya dibacakan dipersidangan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Supriadi
Pangkat/NRP : Serma, 31940185561174
Jabatan : Dansiang
Satuan : Politeknik Kodiklat
Tempat/Tgl. Lahir : Situbondo, 14 Nopember 1974
Janis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Trigonco Timur Ds Trigonco Kec Asembagus Kab Situbondo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2006 dalam hubungan sebagai rekan kerja satu kesatuan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Dan Siang pada tahun 2009 sampai dengan sekarang dengan dilampiri Surat perintah dari Dandodiklatpur Rindam V/Brawijaya (Letkol inf M. Syaiful Azis) dan tugas tanggung jawab Saksi melayani dibidang angkutan Satuan, sedangkan tugas tanggung jawab Terdakwa melayani bidang logistik berupa minyak (BBM) serta Kaporlap Satuan dan Ransum Jaga.

Hal. 43 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung Terdakwa melakukan penggelapan kaporlap dan BBM, tetapi Saksi hanya mendengar cerita dari pimpinan, yang menyatakan jika Terdakwa telah melakukan penggelapan BBM dan Kaporlap namun berapa jumlahnya Saksi tidak mengetahui.
4. Bahwa Saksi mengetahui system pengambilan BBM atau Kaporlap yang mengetahui jelas adalah Terdakwa sedangkan Saksi hanya bertugas mengantar dan mengangkut sampai satuan, sedangkan BBM yang Saksi angkut tersebut BBM jenis Premium dan Solar yang masing- masing berjumlah setiap bulannya Premium sebanyak 400 Liter sedangkan Solar sebanyak 400 liter dan untuk oli mendapat 25 liter setiap Triwulan.
5. Bahwa Saksi pada saat mengambil BBM membawa surat perintah dan surat jalan dari kesatuan (KA URUM) Kapten Inf Ibnu Hasyim dimana disebutkan sebagai pengikut adalah Saksi namun untuk pengambilan BBM maupun Kaporlap adaiah Terdakwa.
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah melakukan pengangkutan BBM dan Kaporlap sendirian dengan menggunakan kendaraan Mitsubishi PS milik kesatuan dan saat itu Saksi sedang melaksanakan tugas keluar sehingga tidak bisa mengantar Terdakwa dan Saksi tidak pernah melakukan kerja sama dengan Terdakwa untuk penjualan BBM dan Kaporlap satuan.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan siapa dan dijual kepada siapa Terdakwa melakukan penggelapan BBM dan Kaporlap tersebut, adapun jenis kaporlap yang telah digelapkan oleh Terdakwa berupa Kaos Hijau Muda, Kaos Kaki Lapangan, Kaos Kaki Harian, Kaos Loreng, Pakaian Yongmodo, PDL Loreng TNI, Ikat Pinggang, Drahrem, Kopel Hitam, Sepatu Dinas

Hal. 44 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020



Harian, Badge Lokasi Lapangan, sedangkan kaporlap tersebut milik atau jatuh untuk satuan yang seharusnya dibagikan kepada anggota.

8. Bahwa Saksi mengetahui tindakan yang dilakukan terhadap Terdakwa setelah ketahuan telah melakukan penggelapan BBM dan Kaporlap tersebut, maka Dandodiklatpur (PJS Letkol inf Budi Cahyono) melakukan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Paur PAM (Letda Inf Suroto) terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa dipindah ke Rindam V/Brw Malang.
9. Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang atau barang dari Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa uang hasil penjualan BBM dan Kaporlap tersebut oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-7 yang tidak hadir dan keterangannya dibacakan dipersidangan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

| | |
|-------------------|---|
| Nama lengkap | : Akhmad Marsuki |
| Pangkat/NRP | : Sertu, 21040153210783 |
| Jabatan | : Baurlog |
| Satuan | : Dodiklatpur Rindam V/Brw |
| Tempat/Tgl. Lahir | : Pamekasan, 10 Mei 1976 |
| Janis kelamin | : Laki-laki |
| Kewarganegaraan | : Indonesia. |
| Agama | : Islam. |
| Tempat tinggal | : Jl. Manggar Gg. 10 Kel. Gebangporeng Kec. Gebang Kab. Jember. |

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Satuan Tepbek V-44-03.A Jember pada saat Tersangka mengambil Kaporlap Satuan Dodiklatpur Rindam V/Brw namun tidak ada hubungan kefuarga;

Hal. 45 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi pada bulan Maret 2017 mendapat Sprin jabatan baru dari Komandan Tepbek V-44-Q3.A Jember sebagai Bakitgud Kaporsatlap dengan tugas mengurus dan melayani pengambilan Kaporlap dari Satker di jajaran Tepbek V-44-03.A Jember yang terdiri dari berbagai satuan diantaranya Satuan Dodiklatpur Rindam V/Brw;
3. Bahwa Saksi mengetahui Satker jajaran Tepbek V-44-03.A Jember pada saat pengambilan Kaporlap dilengkapi dengan surat-surat kelengkapan administrasi pengambilan dan pada saat mengambil di gudang Kaporlap dilengkapi dengan surat 04 (surat pengeluaran barang) yang dikeluarkan dari staf Kaporlap Tepbek V-44-03.A Jember setelah surat 04 Saksi terima kemudian Saksi melayani pengambilan Kaporlap dari Satker yang didalamnya terdiri dari Satuan Dodiklatpur Rindam V/Brw;
4. Bahwa Saksi mengetahui Satuan Dodiklatpur Rindam V/Brw pada saat pengambilan Kaporlap Satuan digudang Tepbek V-44-03.A Jember yang diberi kuasa untuk pengambilan Kaporlap oleh Dansat adalah Terdakwa dengan bukti penerimaan yang tertulis dan ditanda tangani oleh Terdakwa.
5. Bahwa Saksi mengetahui pengambilan Kaporlap pada triwulan I, II, III dan IV tahun 2017 dari Satuan Dodiklatpur Rindam/Brw diambil oleh Terdakwa dan Saksi sebagai anggota yang mengeluarkan Kaporlap dari gudang Kaporlap Tepbek V-44-03.A Jember kepada Terdakwa, dan Kaporlap yang diambil oleh Terdakwa diantaranya :
 - a. Baju PDL Loreng TNI lengkap dengan T-Shirt loreng, topi, pangkat dan ikat pinggang.
 - b. Baju PDL NKRI lengkap T-Shirt loreng NKRI.
 - c. Baju PDH lengkap dengan T-Shirt PDH, topi dan ikat pinggang PDH.
 - d. Baju beladiri Yong Moodo.

Hal. 46 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Ransel punggung.
 - f. Training Pack PNS.
6. Bahwa selama Saksi melayani pengambilan Kaporlap satuan dari gudang Tepbek V-44-03.A Jember kepada Tersangka ada tanda bukti pengeluaran yaitu pada Triwulan I 2017 dengan Nomor 43/III/Gud. Kaporlap/2017, Triwulan II 2017 dengan Nomor 44/VII/Gud. Kaporlap/2017, Triwulan III 2017 dengan Nomor 64/VIII/Gud. Kaporlap/2017, Triwulan IV 2017 dengan Nomor 73/VX/Gud. Kaporlap/2017 dan Nomor 80/XI/Gud. Kaporlap/2017 dan pada Triwulan II tahun 2018 dengan Nomor 32/IV/Gud. Kaporlap/2018 dikeluarkan disatuan Tepbek V-44-03.A Jember yang diterima oleh Terdakwa dan ditanda tangani oleh Saksi bersama Terdakwa.
 7. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pengambilan Kaporlap Satuan digudang satuan Tepbek V-44-03.A Jember, saat itu Terdakwa bersama satu orang yang Saksi tidak kenal karena menggunakan pakaian training satuan dengan menggunakan kendaraan jenis truk dinas Dodiklatpur Rindam V/Brw.
 8. Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan Kaporlap Satuan dengan cara Terdakwa datang ke Tepbek V-44-03.A Jember menggunakan truk dinas Dodiklatpur Rindam/Brw bersama satu orang, kemudian setelah staf kaporlap Kesatuan Tepbek V-44-03.A Jember memberikan surat 04 (surat pengeluaran barang) kepada Terdakwa dan diserahkan kepada Saksi lalu Saksi kroscek dengan nota dinas Kabekangdam V/Brw.
 9. Bahwa setelah Saksi mengecek surat tersebut sesuai, baru Saksi melayani pengambilan Kaporlap dan setelah diterima, Saksi dengan Terdakwa menandatangani bukti pengeluaran bekal yang tertulis selanjutnya Terdakwa membawa Kaporlap tersebut keluar dari gudang Kesatuan Tepbek V-44-03.A

Hal. 47 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember dengan dimuat truk dinas menuju Satuan Dodiklatpur Rindam V/Brw.

10. Bahwa Saksi tidak pernah disuruh menjualkan Kaporlap milik Satuan Dodiklatpur oleh Terdakwa dan Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Terdakwa menjual kepihak lain dan menggelapkan jatah Kaporlap milik Satuan Dodiklatpur Rindam V/Brw

Atas keterangan Saksi-8 yang tidak hadir dan keterangannya dibacakan dipersidangan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui Pendidikan Secaba PK di Secaba Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan Pendidikan kejuruan Infanteri kemudian ditempatkan di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21040153140783;
2. Bahwa Terdakwa sejak tahun 2010 menjabat sebagai Baurlog Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya, pada saat serah terima jabatan sebagai Baurlog Dodiklatpur, Terdakwa diberikan file tentang Logistik dan tugas-tugasnya, Terdakwa juga diserahterimakan kepada pejabat Tepbek V-44-03.A Jember serta Nomor HP untuk komunikasi pengambilan BBM dan Kaporlap kemudian untuk tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Baurlog meliputi bidang BBM, kaporlap, Munisi, Operator Simak dan Ransum;
3. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur pengajuan BBM dan Kaporlap untuk keperluan Satuan Dodiklatpur dilakukan dengan cara untuk pengajuan BBM Ranjen bulanan Terdakwa mengajukan sebesar jumlah randis satuan yang ada dan jumlah hari kerja

Hal. 48 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam satu bulan, surat yang Terdakwa ajukan berupa surat kuasa, Nominatif randis dan rincian BBM yang diajukan ke Kaur Um kemudian ke Komandan/Wadan.

4. Bahwa setelah ditandatangani kemudian Terdakwa membawa ke Tepbek Jember dan dari Tepbek Jember memberikan arsip wabku BBM berupa bukti pengeluaran BMP dan Bukti penyerahan BMP, setelah mendapatkan BBM dari Tepbek jember Terdakwa membawa ke Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya dengan menggunakan truk randis satuan selanjutnya untuk pengambilan dukungan Ranjen antara lain jenis MT-88 (bensin) dan (HSD) Solar diambil rutin pada minggu pertama setiap bulannya dan sepengetahuan Komandan.
5. Bahwa untuk dukungan BBM Intensitas, Terdakwa membuat surat permohonan Intensitas dan Surat Kuasa yang diajukan ke Kaur Um dilanjutkan ke Komandan/Wadan untuk ditandatangani, dukungan Intensitas berupa BBM jenis MT-88 (bensin) dan (HSD) Solar pengambilannya rutin setiap Triwulan untuk mendukung operasional Satuan dan dari Tepbek memberikan arsip Wabku berupa bukti pengeluaran BMP dan Bukti penyerahan BMP, setelah mendapatkan BBM intensitas selanjutnya Terdakwa membawa ke Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya dengan menggunakan Randis setelah itu BBM digudangkan;
6. Bahwa Terdakwa mengetahui pengajuan BBM ke Tepbek Jember selama ini diketahui oleh Kaur Um, Wadan Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya serta ditandatangani oleh Komandan, namun pada tahun 2018 berhubung pejabat Dandodiklatpur Rindam V/Brawijaya tidak ada/kosong maka pengajuan ditandatangani oleh Wadan Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya dan untuk tandatangan penerimaan dari Tepbek Jember dilakukan oleh Terdakwa selaku Baurlog Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya.

Hal. 49 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020



7. Bahwa Terdakwa mengetahui Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya mulai menerima BBM Intensitas sejak TW.IV Ta. 2017, untuk triwulan IV tahun 2017 adalah BBM MT-88 jenis premium jumlah 1500 (seribu lima ratus) Liter dan HSD jenis solar 1300 (seribu tiga ratus) liter, pada triwulan I tahun 2018 adalah BBM MT-88 jenis premium jumlah 2000 (dua ribu) Liter dan HSD jenis solar 1500 (seribu lima ratus) liter kemudian untuk pengambilan pada triwulan II tahun 2018, BBM MT-88 jenis premium jumlah 2000 (dua ribu) Liter dan HSD jenis solar 1500 (seribu lima ratus) liter;
8. Bahwa Terdakwa pada triwulan I 2018 menerima Bratel dari Tebek Jember kalau Dodiklatpur mendapat dukungan BBM intensitas yaitu untuk BBM MT-88 jenis premium jumlah 2000 (dua ribu) Liter dan HSD jenis solar 1500 (seribu lima ratus) liter kemudian Terdakwa melaporkan kepada Kaur Um dan Komandan selanjutnya Terdakwa menyiapkan administrasi berupa Surat Perintah dan Surat kuasa pengambilan yang ditanda tangani oleh Dandodiklatpur, namun untuk tahun 2018 karena pejabat Dandodiklatpur kosong surat ditanda tangani oleh Wadandodiklatpur Mayor Inf Mulyono dan untuk tanda tangan penerimaan dari Tebek ditanda tangani Terdakwa sendiri;
9. Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat ke Tebek Jember dengan menggunakan kendaraan truk satuan bersama Sdr. Pur (orang sipil) karena saat itu semua sopir di Dodiklatpur sedang ada kegiatan, setelah sampai di Tepbek Jember Terdakwa menyerahkan administrasi setelah diteliti kemudian Terdakwa mendapatkan bukti pengeluaran BMP dan bukti penyerahan BMP, setelah menerima BBM intensitas selanjutnya Terdakwa membawa BBM tersebut dan menyimpan digudang Dodiklatpur lalu Terdakwa melaporkan kepada Kaur Um dan Dandodiklatpur;
10. Bahwa selanjutnya karena Terdakwa membutuhkan

Hal. 50 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kemudian pada bulan Maret 2018 tanpa seijin Kaur Um dan Komandan Terdakwa menjual BBM Dukungan Intensitas Triwulan I kepada orang sipil yang tinggal di sekitar wilayah Dodiklatpur yaitu :

- 1) Untuk MT-88 (bensin) jumlah 2000 liter Terdakwa jual kepada ;
 - a) Pak Ri, pekerjaan swasta, alamat Ds. Awar-awar Kec. Asembagus, jumlah 1.300 liter dengan harga Rp 5.000,- per liter total = Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - b) Pak Helmi alamat Ds. Perente Kec. Asembagus ,sebanyak 5x dalam bentuk jerigen 30 /liter dengan harga Rp.5.000,- per liter total -Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c) Pak Nono alamat Ds. Kedunglo Kec. Asembagus sebanyak 6x dalam bentuk jerigen 30 liter dengan harga Rp 5.000,- per liter total = Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
 - d) Pak Marijo alamat Ds. Kedunglo Kec. Asembagus sebanyak 12x dalam bentuk jerigen 30 liter dengan harga Rp. 5000,- per liter total = Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - e) Sisa 10 liter Terdakwa jual kepada Organik yang membutuhkan dengan harga Rp.5000,- per liter total = Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Total penjualan MT-88 (bensin) 2.000 liter sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- 2) Untuk HSD (solar) jumlah 1.500 liter Terdakwa jual kepada :
 - a) Pak Wino, pekerjaan tani, alamat Ds. Kedunglo Kec. Asembagus 1.000 liter Rp. 4.000,- (empat ribu rupoiah) per liter = Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - b) Pak Dani alamat Ds. Kedunglo Kec.

Hal. 51 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asembagus sebanyak 12 x dalam bentuk jerigen 30 liter dengan harga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) per liter = Rp1.440.000,- (satu juta empat ratus empat ribu rupiah);

c) Pak Sulantang alamat Ds. Parente Kec. Asembagus sebanyak 3 x dalam bentuk jerigen 30 liter dengan harga Rp. 4.000,- per liter = Rp. 360.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

d) Sisa 50 liter Terdakwa jual kepada anggota organik yang membutuhkan dengan harga Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) total = Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Total Penjualan HSD (solar) 1.500 liter Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

sehingga Total dukungan BBM Intesitas (MT-88 dan HSD) TW.I yang sudah Terdakwa jual sejumlah 3.500 liter dan Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

11. Bahwa Terdakwa mengetahui kemudian pada triwulan II tahun 2018 satuan Dodiklatpur mendapat dukungan BBM MT-88 jenis premium jumlah 2000 (dua ribu) Liter dan HSD jenis solar 1500 (seribu lima ratus) liter, selanjutnya Terdakwa menyiapkan administrasinya yaitu surat perintah dan surat kuasa yang ditanda tangani oleh Wadan Dodiklatpur (Mayor Inf Mulyono) kepada Saksi-4 (Serka Erfan) kemudian Saksi-4 (Serka Erfan) mengeluarkan surat pengeluaran barang yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan Saksi-4 (Serka Erfan).

12. Bahwa Terdakwa pada tanggal 13 Juni 2018 kemudian setelah pencairan BBM tersebut Terdakwa mengangkut BBM yang sudah dimasukkan ke drum dari gudang permin dengan menggunakan truk kemudian dibawa dan disimpan di Gudang

Hal. 52 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpanan minyak BBM Dodiklatpur serta melaporkan kepada Kaur Um.

13. Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2018 Terdakwa menjual BBM intensitas milik Satuan Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya dengan rincian sebagai berikut :

- 1) MT (bensin) jumlah 2.000 liter Terdakwa jual kepada Pak Ri, pekerjaan Swasta alamat Ds alamat Ds. Awar-awar Kec. Asembagus dengan harga Rp.5.000,- total = Rp. 10.000.000,
- 2) HSD (Solar) jumlah 1.500 liter Terdakwa jual kepada :
 - a) Pak Wino pekerjaan tani alamat Ds. Kedunglo Kec.Asembagus sebanyak 1.000 liter dengan harga Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) per liter total = Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah),
 - b) Pak Dani alamat Ds. Kedunglo Kec. Asembagus sebanyak 10 x dalam bentuk jerigen 30 liter dengan harga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) per liter total = Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - c) Pak Sulantang alamat Ds. Parente Kec. Asembagus sebanyak 6 x dalam bentuk jerigen 30 liter dengan harga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) per liter total = Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
 - d) Sisa 20 liter Terdakwa jual kepada organik yang membutuhkan dengan harga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) total =Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

Total penjualan Dukungan BBM Intensitas (MT-88 dan HSD) Intensitas TW 11. 2018 jumlah 3.500 liter sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

14. Bahwa Terdakwa pada saat menjual Dukungan BBM Intensitas (MT-88 dan HSD) milik Dodoklatpur Rindam V/Brawijaya adalah dengan menggunakan mobil

Hal. 53 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020



pribadi jenis Katana milik Terdakwa.

15. Bahwa uang dari hasil penjualan Duk BBM Intensitas (MT-88 dan HSD) Intensitas TW II. 2018 jumlah 3.500 (tiga ribu lima ratus) liter oleh Terdakwa digunakan untuk Kepentingan keluarga serta untuk membantu biaya kuliah adek Terdakwa.
16. Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selain mengurus BBM juga mengurus Kaporlap pada tahun 2017 Terdakwa menerima Bratel dari Tepbek Jember kalau Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya mendapat kaporlap kemudian Terdakwa membuat administrasi berupa Sprin dan surat kuasa diajukan ke Kaur Um kemudian diajukan ke Wadan Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya untuk ditandatangani, selanjutnya Terdakwa menerima Kaporlap tersebut dengan menandatangani surat pengeluaran barang yang dikeluarkan Tepbek Jember yang ditandatangani oleh Bakitgud Kaporsatlap Sertu Ahamad Marsuki (Saksi-8) dengan mengetahui Dan Tepbek V-44-03 A an. Mayor Cb Kemal Pasah, S.E. yang terdiri dari :

| No. | Nama barang | Jumlah | Nomor Surat Pengeluaran Barang |
|-----|-------------------------|---------------|-----------------------------------|
| 1 | Kaos Kaki Lap. Hitam | 110 Pasang | 112/K/2017 Tgl 06-6-2017 |
| 2 | T-shirt Hijau Muda | 112 Pasang | 35/K/2017 Tgl 16-3-2017 |
| 3 | Kaos Kaki Lap. Hitam | 112 Pasang | 35/K/2017 Tgl 16-3-2017 |
| 4 | Kaos Kaki Harian | 112 Potong | 35/K/2017 Tgl 16-3-2017 |
| 5 | T-shirt Hijau Muda | 110 Potong | 10/K/2017 Tgl 24-8-2017 |
| 6 | T-shirt Hijau Tua | 110 Potong | 10/K/2017 Tgl 24-8-2017 |
| 7. | T-shirt Hijau Loreng | 110 Potong | 10/K/2017 Tgl 24-8-2017 |
| 8 | PDL Loreng TNI | 112 Stel | 49/K/2017 Tgl 8-9-2017 |

Hal. 54 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020



| | | | |
|----|----------------------------|------------|---------------------------|
| 9 | Pakaian Young Modo | 112 Stel | 49/K/2017 Tgl 8-9-2017 |
| 10 | Ikat Pinggang Kcl Logo TNI | 112 Utas | 78/K/2017 Tgl 25-10-2017 |
| 11 | Kopel Riem Hitam | 110 Utas | 96/K/2017 Tgl 17-11-2017 |
| 12 | Draghriem | 110 Buah | 78/K/2017 Tgl 17-11-2017 |
| 13 | Sepatu PDH | 110 Pasang | 11/K/2017 Tgl 23-11-2017 |
| 14 | Kaos Kaki Harian | 112 Pasang | 133/K/2017 Tgl 11-12-2017 |
| 15 | Ikat Pinggang Kcl Logo TNI | 112 Utas | 153/K/2017 Tgl 21-12-2017 |
| 16 | Badge Lokasi Lap | 118 Set | 168/K/2017 Tgl 22-12-2017 |

17. Bahwa Terdakwa dalam mengajukan Kaporlap sesuai dengan Nominatif personil nyata dan personil yang MPP juga Terdakwa ajukan, kemudian Terdakwa mengambil Kaporlap di Tepbek dengan menggunakan Randis satuan bersama Sdr. Pur untuk membantu Terdakwa setelah sampai di Tepbek Jember Terdakwa melakukan Proses administrasi untuk pengambilan Kaporlap selanjutnya Terdakwa menerima Kaporlap dari Tepbek Jember lalu Terdakwa membawa Kaporlap tersebut ke Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya dan menyimpan di gudang;
18. Bahwa selanjutnya Terdakwa minta petunjuk kepada Kaur Um, Wadan dan Komandan tentang pembagian kaporlap ke anggota Dodiklatpur, setelah mendapat perintah untuk membagikan kaporlap, Terdakwa melaksanakan perintah tersebut dan selesai pelaksanaan Terdakwa melaporkan ke Kaur Um, Wadan dan Komandan jika kaporlap sudah dibagikan ke anggota sesuai personif nyata, sedangkan sisa kaporlap anggota yang MPP Terdakwa simpan dan tidak Terdakwa laporkan ke Kaur Um, Wadan dan Komandan dengan tujuan apabila ada personil MPP yang akan mengambil Kaporlap dan untuk persediaan pejabat yang sewaktu-waktu membutuhkan;

Hal. 55 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020



19. Bahwa Terdakwa mengetahui selama tahun 2017 s.d 2018 mengajukan Kaporlap Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya pada tanggal 27 Januari 2017, 23 Pebruari 2017, 13 Juli 2017, 19 Juli 2017, 31 Juli 2017, 31 Oktober 2017, 19 Desember 2017 sedangkan untuk tahun 2018 mengajukan Kaporlap pada tanggal 23 Pebruari 2018, 21 Maret 2018, 26 Maret 2018, 28 Maret 2018 dan tanggal 3 April 2018 dengan rincian sebagai berikut :

| No. | Nama Barang | Nyata Pers | Pengajuan | Didukung/Kelebihan |
|-----|----------------------------|------------|-----------|--------------------|
| | Penerimaan TA.2018 | | | |
| 1. | PDL NKRI | 99 | 112 | 13 |
| 2. | Sepatu PDL | 99 | 110 | 11 |
| 3. | Pakaian Young Modo | 99 | 112 | 13 |
| 4. | Baju PDH | 99 | 113 | 14 |
| 5. | Ikat Pinggang | 99 | 110 | 11 |
| | Penerimaan TA.2017 | | | |
| 1. | T-shirt Hijau muda | 99 | 112 | 13 |
| 2. | Kaos Kaki Lap. Hitam | 99 | 112 | 13 |
| 3. | Kaos kaki Harian | 99 | 112 | 13 |
| 4. | T-shirt Hijau muda | 99 | 110 | 11 |
| 5. | T-shirt Hijau tua | 99 | 110 | 11 |
| 6. | T-shirt Hijau Loreng | 99 | 110 | 11 |
| 7. | Pakaian Young Modo | 99 | 112 | 13 |
| 8. | PDL Loreng TNI | 99 | 112 | 13 |
| 9. | Ikat pinggang Kcl Logo TNI | 99 | 112 | 13 |
| 10. | Dragrim "H" | 99 | 110 | 11 |
| 11. | Kopelriem Hitam | 99 | 110 | 11 |
| 12. | Sepatu | 99 | 110 | 11 |

Hal. 56 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020



| | | | | |
|-----|----------------------------|----|-----|----|
| | PDH | | | |
| 13. | Kaos Kaki Harian | 99 | 112 | 13 |
| 14. | Ikat Pinggang Kcl Logo TNI | 99 | 112 | 13 |
| 15. | Badge Lokasi Lap. | 99 | 118 | 19 |
| 16. | Kaos kaki lap. Hitam | 99 | 110 | 11 |

20. Bahwa dari pengajuan Terdakwa tersebut, setelah Terdakwa bagi kepada anggota untuk yang MPP tidak diambil sehingga masih ada sisa sebanyak 260 buah diantara sebagai berikut:

Kaporlap tahun 2017

| No. | Nama Barang | Jumlah |
|-----|------------------------------|-----------|
| a. | T- Shirt Hijau Muda | 13 buah |
| b. | Kaos Kaki Lap Hitam | 13 pasang |
| c. | Kaos Kaki harian | 13 pasang |
| d. | T- Shirt Hijau Muda | 11 buah |
| e. | T- Shirt Hijau Tua | 11 buah |
| f. | T- Shirt Loreng | 11 buah |
| g. | Pakaian Yongmodo | 13 Stel |
| h. | PDL Loren TNI | 13 Stel |
| i. | Ikat Pinggang Kecil logo TNI | 13 buah |
| j. | Draghirm "H" | 11 buah |
| k. | Kopelriem Hitam | 11 buah |
| l. | Sepatu Dinas Harian | 13 pasang |
| m. | Ikat Pinggang kecil logo TNI | 13 buah |
| n. | Badge lokasi Lap | 19 buah |
| o. | Kaos Kaki Lap Hitam | 11 pasang |
| | Jumlah | 189 |

Kaporlap tahun 2018

| No. | Nama Barang | Jumlah |
|-----|-------------------|-----------|
| a. | PDL NKRI | 13 Stel |
| b. | Sepatu PDL | 11 pasang |
| c. | Pakaian Yongmoodo | 13 Stel |
| d. | Baju PDH | 14 Stel |
| | Jumlah | 71 |

21. Bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2017, bulan Oktober 2018 dan bulan April 2018 Terdakwa menjual sisa kaporlap tersebut kepada Siswa yang membutuhkan dan kepada Organik Dodiklatpur, yaitu

Hal. 57 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020



terdiri dari :

| No. | Nama Barang | Jumlah |
|-----|----------------|--------|
| 1. | PDL NKRI | 6 |
| 2. | Sepatu PDL | 11 |
| 3. | Sepatu PDH | 11 |
| 4. | Sabuk lapangan | 15 |
| 5. | Sabuk PDH | 26 |
| 6. | Kaos PDH | 13 |
| 7. | Kaos PDU | 11 |
| 8. | Kaos kaki PDH | 9 |
| 9. | Kaos kaki PDL | 24 |
| 10. | Dragrim | 6 |
| 11. | Kopel Hitam | 3 |
| 12. | Bad Lokasi | 19 |
| 13. | Pakaian PDH | 14 |
| | Jumlah | 168 |

22. Bahwa Terdakwa menjual Kaporlap tanpa mendapatkan ijin dari kaur Um dengan harga untuk Baju PDL Loreng sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), PDL Loreng NKRI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Sepatu PDL sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Kaos kaki sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Kaos T-shirt loreng sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), Kopel sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), Gesper sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), untuk baju PDH Tersangka jual sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
23. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau BBM jenis MT-88 (bensin) dan HSD (Solar) serta Kaporlap TNI milik Dodiklatpur Rindam V/Brw adalah termasuk pakaian dan perlengkapan militer.
24. Bahwa uang dari hasil penjualan Kaporlap sebagian digunakan oleh Terdakwa untuk Kepentingan dinas seperti fotocopy, UPD (Uang Perjalanan Dinas), dan Bayar TBO (Tenaga Bantuan Orang) dan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.
25. Bahwa pada bulan Juli 2018 Pgs. Dandodiklatpur mengecek Kaporlap dan BBM kemudian ditemukan

Hal. 58 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kelebihan Kaporlap dan untuk BBM ada kesalahan administrasi kemudian Terdakwa ditanya oleh Komandan dan saat itu Terdakwa langsung mengakui telah menjual BBM dan Kaporlap, selanjutnya Terdakwa diperiksa oleh Kasipamops Rindam V/Brawijaya.

26. Bahwa Terdakwa selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2018 mengembalikan Kaporlap yang sudah Terdakwa jual dengan cara Terdakwa membeli dari Toko perlengkapan Militer di Malang sejumlah barang yang Terdakwa jual kemudian Terdakwa serahkan kepada Kasipamops sedangkan BBM Intensitas Terdakwa kembalikan berupa uang sejumlah Rp.41.450.000,- (empat puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa transfer ke Rekening Koperasi.

Menimbang : Bahwa atas keterangan para Saksi yang hadir maupun yang tidak hadir dipersidangan dan keterangan Terdakwa di dalam persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh para Saksi baik yang hadir maupun yang tidak hadir tersebut diatas setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan bersesuaian pula dengan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer sebagai barang bukti, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Keterangan para Saksi tersebut di atas dapat dijadikan sebagai Alat Bukti.
2. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa di dalam persidangan tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara Keterangan Terdakwa dengan keterangan para Saksi dan bersesuaian pula dengan barang-barang dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer sebagai barang bukti, untuk itu Majelis Hakim berpendapat Keterangan Terdakwa diatas dapat

Hal. 59 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijadikan sebagai Alat Bukti.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa yaitu:

a) Barang-barang:

- 1) 13 (tiga belas) T- Shirt Hijau Muda;
- 2) 13 (tiga belas) Kaos Kaki Lap Hitam;
- 3) 13 (tiga belas) Kaos Kaki harian;
- 4) 11 (sebelas) T- Shirt Hijau Muda;
- 5) 11 (sebelas) T- Shirt Hijau Tua;
- 6) 11 (sebelas) T- Shirt Loreng;
- 7) 13 (tiga belas) Pakaian Yongmodo;
- 8) 13 (tiga belas) PDL Loren TNI;
- 9) 13 (tiga belas) Ikat Pinggang Kecil logo TNI;
- 10) 11 (sebelas) Draghrim "H";
- 11) 11 (sebelas) Kopelriem Hitam;
- 12) 13 (tiga belas) Sepatu DinasHarian;
- 13) 13 (tiga belas) Ikat Pinggangkecil logo TNI;
- 14) 19 (sembilan belas) Badge lokasi Lap;
- 15) 11 (sebelas) Kaos Kaki Lap Hitam;
- 16) 13 (tiga belas) PDL TNI;
- 17) 11 (sebelas) Sepatu PDL;
- 18) 13 (tiga belas) Pakaian Yongmoodo;
- 19) 4 (empat belas) Baju PDH;
- 20) 20 (dua puluh) Ikat Pinggang PDL.

Adalah barang-barang bukti berupa Kaporlap sisa untuk organik yang MPP dan Organik yang mengikukti pendidikan yaitu Kaporlap pembagian tahun 2017 dan tahun 2018 yang dijual oleh Terdakwa pada bulan Maret tahun 2017, bulan April tahun 2018 dan bulan Oktober tahun 2018, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa barang bukti tersebut berhubungan dan berkaitan erat dengan peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Hal. 60 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020



b) Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluaran BMP dari Tepbek nomor 057/4004/111/2018 tanggal 12 Maret 2018;
- 2) 2 (dua) lembar surat keterangan tertanggal 26 Juli 2018;
- 3) 1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluaran barang tertanggal 06 Juni 2017;
- 4) 1 (satu) lembar foto copy daftar permintaan barang-barang yang tidak diawasi untuk penambahan perlengkapan tertanggal 04 Juni 2017;
- 5) 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa tertanggal 04 Juni 2017;
- 6) 1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluaran barang tertanggal Maret 2017;
- 7) 1 (satu) lembar foto copy daftar permintaan barang-barang yang tidak diawasi untuk penambahan perlengkapan tertanggal 01 Maret 2017;
- 8) 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa tertanggal 01 Maret 2017;
- 9) 1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluaran barang tertanggal Agustus 2017;
- 10) 1 (satu) lembar foto copy daftar permintaan barang-barang yang tidak diawasi untuk penambahan perlengkapan tertanggal 23 Agustus 2017;
- 11) 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa tertanggal 23 Agustus 2017;
- 12) 1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluaran barang tertanggal 08 September 2017;
- 13) 1 (satu) lembar foto copy daftar permintaan barang-barang yang tidak diawasi untuk penambahan perlengkapan tertanggal 05 September 2017;
- 14) 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa tertanggal

Hal. 61 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020



05 September 2017;

- 15) 1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluaran barang tertanggal 08 September 2017;
- 16) 1 (satu) lembar foto copy daftar permintaan barang-barang yang tidak diawasi untuk penambahan perlengkapan tertanggal 04 September 2017;
- 17) 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa tertanggal 04 September 2017;
- 18) 1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluaran barang tertanggal Oktober 2017;
- 19) 1 (satu) lembar foto copy daftar permintaan barang-barang yang tidak diawasi untuk penambahan perlengkapan tertanggal 20 Oktober 2017;
- 20) 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa tertanggal 20 Oktober 2017;
- 21) 1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluaran barang tertanggal Nopember 2017;
- 22) 1 (satu) lembar foto copy daftar permintaan barang-barang yang tidak diawasi untuk penambahan perlengkapan tertanggal 15 Nopember 2017;
- 23) 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa tertanggal 15 Nopember 2017;
- 24) 1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluaran barang tertanggal 23 Nopember 2017;
- 25) 1 (satu) lembar foto copy daftar permintaan barang-barang yang tidak diawasi untuk penambahan perlengkapan tertanggal 15 Nopember 2017;
- 26) 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa tertanggal 15 Nopember 2017;
- 27) 1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluaran barang tertanggal 11 Desember 2017;
- 28) 1 (satu) lembar foto copy daftar permintaan barang-barang yang tidak diawasi untuk

Hal. 62 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020



- penambahan perlengkapan tertanggal 07 Desember 2017;
- 29) 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa tertanggal 07 Desember 2017;
- 30) 1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluaran barang tertanggal Desember 2017;
- 31) 1 (satu) lembar foto copy daftar permintaan barang-barang yang tidak diawasi untuk penambahan perlengkapan tertanggal 13 Desember 2017;
- 32) 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa tertanggal 13 Desember 2017;
- 33) 1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluaran barang tertanggal Desember 2017;
- 34) 1 (satu) lembar foto copy daftar permintaan barang-barang yang tidak diawasi untuk penambahan perlengkapan tertanggal 20 Desember 2017;
- 35) 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa tertanggal 20 Desember 2017;
- 36) 3 (tiga) lembar foto copy daftar nominatif personel Dodiklatpur Rindam V/Brw penerima Kaporlap sabuk PDH TA. 2017;
- 37) 3 (tiga) lembar foto copy daftar nominatif personel penerima Kaporlap bed lokasi;
- 38) (tiga) lembar foto copy daftar nominatif personel Dodiklatpur Rindam V/Brw penerima Kaporlap kaos kaki PDH TA. 2017;
- 39) 3 (tiga) lembar foto copy daftar nominatif personel Dodiklatpur Rindam V/Brw penerima Kaporlap (sepatu PDH) TA. 2017;
- 40) 3 (tiga) lembar foto copy daftar nominatif personel Dodiklatpur Rindam V/Brw penerima Kaporlap (draghrim dan kopel) PDH TA. 2017;
- 41) 3 (tiga) lembar foto copy daftar nominatif personnal Dodiklatpur Rindam V/Brw penerima Kaporlap sabuk PDH TA. 2017;

Hal. 63 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020



- 42) 3 (tiga) lembar foto copy daftar nominatif penerima Kaporlap pakaian yongmoodo Dodiklatpur TA. 2017;
- 43) 3 (tiga) lembar foto copy daftar nominatif personel Dodiklatpur Rindam V/Brw penerima Kaporlap PDL Loreng TA. 2017;
- 44) 3 (tiga) lembar foto copy daftar nominatif personel Dodiklatpur Rindam V/Brw penerima Kaporlap (T-Shirt PDL, PDH & PDU) TA. 2017;
- 45) 3 (tiga) lembar foto copy daftar nominatif personel Dodiklatpur Rindam V/Brw penerima Kaporlap (kaos kaki hitam) TA. 2017;
- 46) 3 (tiga) lembar foto copy daftar nominatif personel Dodiklatpur Rindam V/Brw penerima Kaporlap T-Shirt PDH kaos kaki PDL dan PDH TA. 2017;
- 47) 1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluaran barang tertanggal 10 Februari 2018;
- 48) 1 (satu) lembar foto copy daftar permintaan barang-barang yang tidak diawasi untuk penambahan perlengkapan tertanggal 10 Februari 2018;
- 49) 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa tertanggal 05 Februari 2018;
- 50) 1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluaran barang tertanggal 20 April 2018;
- 51) 1 (satu) lembar foto copy daftar permintaan barang-barang yang tidak diawasi untuk penambahan perlengkapan tertanggal 04 April 2018;
- 52) 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa tertanggal 2018;
- 53) 1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluaran barang tertanggal 7 Juni 2018;
- 54) 1 (satu) lembar foto copy daftar permintaan barang-barang yang tidak diawasi untuk penambahan perlengkapan tertanggal 01 Juni

Hal. 64 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020



- 2018;
- 55) 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa tertanggal 2018;
- 56) 1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluaran barang tertanggal 7 Juni 2018;
- 57) 1 (satu) lembar foto copy daftar permintaan barang-barang yang tidak diawasi untuk penambahan perlengkapan tertanggal 02 Juni 2018;
- 58) 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa tertanggal 01 Juni 2018;
- 59) 4 (empat) lembar foto copy daftar nominatif personel Militer Dodiklatpur penerima Kaporlap ikat pinggang Lap TW IV TH. 2017/2018;
- 60) 3 (tiga) lembar foto copy daftar nominatif personel Dodiklatpur Rindam V/Brw penerima Kaporlap (sepatu PDL) TA. 2017;
- 61) 3 (tiga) lembar foto copy daftar nominatif personel penerima Kaporlap pakaian PDH;
- 62) 3 (tiga) lembar foto copy daftar nominatif personel Dodiklatpur Rindam V/Brw penerima bekal Kaporlap Yong modo;
- 63) 3 (tiga) lembar foto copy daftar nominatif personel Dodiklatpur Rindam V/Brw penerima bekal Kaporlap PDL NKRI;
- 64) 2 (dua) lembar foto copy surat pernyataan tertanggal 19 September 2018;
- 65) 1 (satu) lembar foto copy tanda bukti penyetoran bank BRI sebesar Rp. 41.450.000,- (empat puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 66) 1 (satu) lembar foto copy nota pembelian kaporlap;
- 67) 2 (dua) lembar foto copy surat permohonan dukungan BBM operasional nomor B/568/XII/2017 tanggal 6 Desember 2017;
- 68) 2 (dua) lembar foto copy surat permohonan

Hal. 65 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dukungan BBM operasional nomor
B/38/11/2018 tanggal 6 Februari 2018;

- 69) 6 (enam) lembar foto copy rincian dukungan
BBM intensitas dan kegiatan operasional
triwulan I TA. 2018;
- 70) 6 (enam) lembar foto copy rincian dukungan
BBM intensitas dan kegiatan operasional
triwulan II TA. 2018;
- 71) 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa tertanggal
02 Maret 2018;
- 72) 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa tertanggal
04 Juni 2018;
- 73) 1 (satu) lembar foto copy bukti penyerahan
bekal BMP tanggal 3 Maret 2018;
- 74) 1 (satu) lembar foto copy bukti penyerahan
bekal BMP tanggal 31 Juni 2018;
- 75) 1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluaran
bekal BMP tanggal 12 Maret 2018;
- 76) 1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluaran
bekal BMP tanggal 12 Juni 2018;
- 77) 4 (empat) lembar foto copy nota dinas
pengeluaran bekal kaporlap;
- 78) 3 (tiga) lembar foto copy nota dinas
pengeluaran bekal kaporlap;
- 79) 1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluaran
bekal tanggal 10 Maret 2017;
- 80) 3 (tiga) lembar foto copy nota dinas
pengeluaran bekal kaporlap;
- 81) 1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluaran
bekal tanggal 21 Juli 2017;
- 82) 3 (tiga) lembar foto copy nota dinas
pengeluaran bekal bekal kaporlap;
- 83) 1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluarn bekal
tanggal 09 Agustus 2017;
- 84) 2 (dua) lembar foto copy nota dinas
pengeluaran bekal kapsussatlap;
- 85) 1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluaran

Hal. 66 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekal tanggal 19 Oktober 2017;

- 86) 4 (empat) lembar foto copy nota dinas pengeluaran bekal kaporlap;
- 87) 1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluaran bekal tanggal 30 Nopember 2017;
- 88) 2 (dua) lembar foto copy nota dinas pengeluaran bekal kaporlap;
- 89) 2 (dua) lembar foto copy nota dinas pengeluaran bekal kapsussatlap;
- 90) 3 (tiga) lembar foto copy nota dinas pengeluaran bekal kaporlap;
- 91) 3 (tiga) lembar foto copy nota dinas pengeluaran bekal kaporlap;
- 92) 3 (tiga) lembar foto copy nota dinas pengeluaran bekal kaporlap;
- 93) 3 (tiga) lembar foto copy nota dinas pengeluaran bekal kaporlap;
- 94) 3 (tiga) lembar foto copy nota dinas pengeluaran bekal kaporlap;
- 95) 3 (tiga) lembar foto copy nota dinas pengeluaran bekal kaporlap;
- 96) 1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluaran bekal tanggal 29 April 2018;
- 97) 1 (satu) lembar foto barang bukti kaporlap;
- 98) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan tidak didampingi penasehat hukum tertanggal 31 Januari 2019.

Adalah barang bukti berupa foto copy surat-surat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengurus BBM MT-88 jenis premium dan HSD jenis solar serta pengurusan Kaporlap TNI pada tahun 2017 dan tahun 2018 setelah Terdakwa menerima Bratel dari Tepbek Jember kalau Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya mendapatkan BBM maupun kaporlap kemudian Terdakwa membuat administrasi berupa Sprin dan surat kuasa yang diajukan ke Kaur Um kemudian diajukan ke Wadan Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya

Hal. 67 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ditandatangani, selanjutnya Terdakwa dalam mengajukan Kaporlap sesuai dengan Nominatif personil nyata dan personil yang MPP dan mendapatkan dukungan Kaporlap sesuai dengan Nominatif personil nyata dan personil yang MPP serta mendapatkan dukungan BBM. Sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa barang bukti tersebut berhubungan dan berkaitan erat dengan peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa keseluruhan barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut diatas telah diperlihatkan dan dibacakan serta telah diterangkan kaitannya dengan perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya yang keseluruhannya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui Pendidikan Secaba PK di Secaba Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan Pendidikan kejuruan Infanteri kemudian ditempatkan di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21040153140783;
2. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2010 menjabat sebagai Baurlog Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya dengan tugas dan tanggung jawab meliputi bidang BBM, kaporlap, Munisi, Operator Simak dan ransum,

Hal. 68 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat serah terima jabatan sebagai Baurlog Dodiklatpur Terdakwa diberikan file tentang Logistik dan tugas-tugasnya, kemudian Terdakwa juga diserahkan terimakan kepada pejabat Tepbek V-44-03A Jember serta diberi nomer HP petugas Tepbek V-44-03A Jember untuk komunikasi pengambilan BBM dan Kaporlap;

3. Bahwa benar Terdakwa prosedur mengetahui pengurusan BBM dan Kaporlap adalah dari Satuan bawah mengajukan permohonan dukungan kebutuhan BBM dan Kaporlap kepada Pangdam V/Brawijaya, kemudian Tepbek V-44-03A Jember menghimpun surat-surat pengajuan dari Satuan Perawatan di jajaran satuan Tepbek V-44-03A Jember yang salah satunya adalah Satuan Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya.
4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui surat-surat pengajuan dari Satuan Perawatan di jajaran satuan Tepbek V-44-03A Jember tersebut diajukan ke Satkai II Bekangdam V/Brw, selanjutnya setelah Sprin dukungan dari Kodam V/Brw turun kemudian Satuan Tepbek V-44-03A Jember menyampaikan kepada Satuan perawatan jajaran Tepbek V-44-03A Jember termasuk Satuan Dodiklatpur untuk mengambil BBM di Satuan Tepbek V-44-03A Jember dengan dilengkapi surat kuasa dan Sprin dari Komandan Satuan.
5. Bahwa benar Terdakwa pada saat proses pengajuan BBM dan Kaporlap untuk keperluan Satuan Dodiklatpur untuk pengajuan BBM Ranjen bulanan mengajukan sebesar jumlah randis satuan yang ada dan jumlah hari kerja dalam satu bulan, dan surat yang Terdakwa ajukan berupa surat kuasa, Nominatif randis dan rincian BBM yang diajukan ke Kaur Um kemudian diteruskan ke Komandan/Wadan.
6. Bahwa benar Terdakwa setelah menerima kembali

Hal. 69 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang sudah ditandatangani oleh Komandan/Wadan selanjutnya membawa ke Tepbek Jember dan dari Tepbek Jember memberikan arsip wabku BBM berupa bukti pengeluaran BMP dan Bukti penyerahan BMP.

7. Bahwa benar Terdakwa setelah mendapatkan BBM dari Tepbek Jember membawa BBM tersebut ke Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya dengan menggunakan Truk randis satuan selanjutnya untuk pengambilan dukungan Ranjen antara lain jenis MT (bensin) dan (HSD) Solar diambil rutin pada minggu pertama setiap bulannya dan sepengetahuan Komandan.
8. Bahwa benar untuk dukungan BBM Intensitas, Terdakwa membuat surat permohonan Intensitas dan Surat Kuasa yang diajukan ke Kaur Um dilanjutkan ke Komandan/Wadan untuk ditandatangani, dukungan Intensitas berupa BBM jenis MT-88 (bensin) dan (HSD) Solar pengambilannya rutin setiap Triwulan untuk mendukung operasional Satuan dan dari Tepbek memberikan arsip Wabku berupa bukti pengeluaran BMP dan Bukti penyerahan BMP, setelah mendapatkan BBM intensitas selanjutnya Terdakwa membawa ke Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya dengan menggunakan Randis setelah itu BBM digudangkan.
9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui pengajuan BBM ke Tepbek Jember selama ini diketahui oleh Kaur Um, Wadan Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya serta ditandatangani oleh Komandan, namun pada tahun 2018 berhubung pejabat Dandodiklatpur Rindam V/Brawijaya tidak ada/kosong maka pengajuan ditandatangani oleh Wadan Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya dan untuk tandatangan penerimaan dari Tepbek Jember dilakukan oleh Terdakwa selaku Baurlog Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya.

Hal. 70 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya mulai menerima BBM Intensitas sejak TW.IV Ta. 2017, untuk triwulan IV tahun 2017 adalah BBM MT-88 jenis premium jumlah 1500 (seribu lima ratus) Liter dan HSD jenis solar 1300 (seribu tiga ratus) liter, pada triwulan I tahun 2018 adalah BBM MT-88 jenis premium jumlah 2000 (dua ribu) Liter dan HSD jenis solar 1500 (seribu lima ratus) liter kemudian untuk pengambilan pada triwulan II tahun 2018, BBM MT-88 jenis premium jumlah 2000 (dua ribu) Liter dan HSD jenis solar 1500 (seribu lima ratus) liter.
11. Bahwa benar Terdakwa selama tahun 2017 Satuan Didiklatpur Rindam V/Brawijaya mendapat pembagian Kaporlap untuk TA. 2017, kemudian Terdakwa selaku Baurlog mengambil pembagian Kaporlap dengan membawa Surat Kuasa dan Surat Perintah yang ditanda tangani oleh Dandodiklatpur, selanjutnya pada saat Terdakwa menerima Kaporlap tersebut Terdakwa menanda tangani surat pengeluaran barang yang dikeluarkan Tepbek Jember yang ditanda tangani Bakitgud Kaporsatlap Sertu Ahmad Marsuki (Saksi-8) mengetahui Dan Tepbek V-44-03 A an. Mayor Cba Kemal Pasah, S.E., yang terdiri dari :

| No. | Nama Barang | Nyata Pers | Pengajuan | Didukung/Kelebihan |
|-----|--------------------|------------|-----------|--------------------|
| | Penerimaan TA.2018 | | | |
| 1. | PDL NKRI | 99 | 112 | 13 |
| 2. | Sepatu PDL | 99 | 110 | 11 |
| 3. | Pakaian Young Modo | 99 | 112 | 13 |
| 4. | Baju PDH | 99 | 113 | 14 |
| 5. | Ikut Pinggang | 99 | 110 | 11 |
| | Penerimaan TA.2017 | | | |
| 1. | T-shirt Hijau | 99 | 112 | 13 |

Hal. 71 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020



| | | | | |
|-----|----------------------------|----|-----|----|
| | muda | | | |
| 2. | Kaos Kaki Lap. Hitam | 99 | 112 | 13 |
| 3. | Kaos kaki Harian | 99 | 112 | 13 |
| 4. | T-shirt Hijau muda | 99 | 110 | 11 |
| 5. | T-shirt Hijau tua | 99 | 110 | 11 |
| 6. | T-shirt Hijau Loreng | 99 | 110 | 11 |
| 7. | Pakaian Young Modo | 99 | 112 | 13 |
| 8. | PDL Loreng TNI | 99 | 112 | 13 |
| 9. | Ikat pinggang Kcl Logo TNI | 99 | 112 | 13 |
| 10. | Dragrim "H" | 99 | 110 | 11 |
| 11. | Kopelriem Hitam | 99 | 110 | 11 |
| 12. | Sepatu PDH | 99 | 110 | 11 |
| 13. | Kaos Kaki Harian | 99 | 112 | 13 |
| 14. | Ikat Pinggang Kcl Logo TNI | 99 | 112 | 13 |
| 15. | Badge Lokasi Lap. | 99 | 118 | 19 |
| 16. | Kaos kaki lap. Hitam | 99 | 110 | 11 |

setelah mengambil pembagian Kaporlap di Tepbek V-44-03 A Jember selanjutnya Terdakwa melaporkan kepada Kapten Inf Ibnu Hasan selaku Kaur Um untuk minta petunjuk pembagian, setelah ada petunjuk kemudian Terdakwa membagi Kaporlap tersebut kepada seluruh anggota Dodiklatpur, setiap anggota yang sudah menerima Kaporlap tanda tangan pada lembar Daftar nominatif penerimaan kaporlap yang Terdakwa sediakan sedangkan sisa kaporlap yang belum diambil oleh anggota yang MPP dan anggota yang sedang Pendidikan Terdakwa simpan didalam gudang namun Terdakwa tidak melaporkan kepada

Hal. 72 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020



Kaur Um, yaitu terdiri dari :

Kaporlap sisa pembagian tahun 2017

| No. | Nama Barang | Jumlah |
|-----|------------------------------|-----------|
| a. | T- Shirt Hijau Muda | 13 buah |
| b. | Kaos Kaki Lap Hitam | 13 pasang |
| c. | Kaos Kaki harian | 13 pasang |
| d. | T- Shirt Hijau Muda | 11 buah |
| e. | T- Shirt Hijau Tua | 11 buah |
| f. | T- Shirt Loreng | 11 buah |
| g. | Pakaian Yongmodo | 13 Stel |
| h. | PDL Loren TNI | 13 Stel |
| i. | Ikat Pinggang Kecil logo TNI | 13 buah |
| j. | Draghrim "H" | 11 buah |
| k. | Kopelriem Hitam | 11 buah |
| l. | Sepatu Dinas Harian | 13 pasang |
| m. | Ikat Pinggang kecil logo TNI | 13 buah |
| n. | Badge lokasi Lap | 19 buah |
| o. | Kaos Kaki Lap Hitam | 11 pasang |
| | Jumlah | 189 |

12. Bahwa benar Terdakwa kemudian mengetahui pada tahun 2018 Satuan Didiklatpur Rîndam V/Brawijaya mendapat pembagian Kaporlap untuk TA. 2018 semester I, kemudian Terdakwa selaku Baurlog mengambil pembagian Kaporlap dengan membawa Surat Kuasa dan Surat Perintah yang ditanda tangani oleh Dandodiklatpur.

13. Bahwa benar Terdakwa pada saat menerima Kaporlap tersebut Terdakwa menanda tangani surat pengeluaran barang yang dikeluarkan Tepbek Jember yang ditanda tangani Bakitgud Kaporsatlap Sertu Ahmad Marsuki (Saksi-8) mengetahui Dan Tepbek V-44-03 A an. Mayor Cba Kemal Pasah, S.E., yang terdiri dari :

| No. | Nama barang | Jumlah | Nomor Surat Pengeluaran Barang |
|-----|-----------------|------------|--------------------------------|
| 1 | PDL Loreng NKRI | 112 Stel | 141/K/2018 Tgl 10-02-2018 |
| 2 | Sepatu PDL | 112 Pasang | 27/K/2018 Tgl 20-04-2018 |

Hal. 73 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020



| | | | |
|---|--------------------|----------|-----------------------------|
| 3 | Pakaian Young Modo | 112 Stel | 57/K/2018 Tgl 07-06-2018 |
| 4 | PDH Pria All In | 113 Stel | 67/K/2018 Tgl 08-06-2018 |

14. Bahwa benar kemudian Terdakwa setelah mengambil pembagian Kaporlap di Tepbek V-44-03 A Jember selanjutnya Terdakwa melaporkan kepada Kapten Inf Ibnu Hasan selaku Kaur Um untuk minta petunjuk pembagian, setelah ada petunjuk kemudian Terdakwa membagi Kaporlap tersebut kepada seluruh anggota Dodiklatpur, setiap anggota yang sudah menerima Kaporlap tanda tangan pada lembar Daftar nominatif penerimaan Kaporlap yang Terdakwa sediakan sedangkan sisa kaporlap yang belum diambil oleh anggota yang MPP dan anggota yang sedang Pendidikan oleh Terdakwa disimpan didalam gudang namun Terdakwa tidak melaporkan kepada Kaurum, yaitu terdiri dari :

Kaporlap tahun 2018

| No. | Nama Barang | Jumlah |
|-----|-------------------|-----------|
| 1. | PDL NKRI | 13 Stel |
| 2. | Sepatu PDL | 11 pasang |
| 3. | Pakaian Yongmoodo | 13 Stel |
| d. | Baju PDH | 14 Stel |
| | Jumlah | 71 |

15. Bahwa benar selanjutnya pada bulan Maret 2017, bulan April 2018 dan bulan Oktober 2018 Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan Kaur Um dan Dandodiklatpur Terdakwa menjual sisa kaporlap milik anggota yang sudah MPP tersebut kepada Siswa Secaba yang membutuhkan dan kepada Organik Dodiklatpur, yaitu terdiri dari :

| No. | Nama Barang | Jumlah |
|-----|----------------|--------|
| 1. | PDL NKRI | 6 |
| 2. | Sepatu PDL | 11 |
| 3. | Sepatu PDH | 11 |
| 4. | Sabuk lapangan | 15 |
| 5. | Sabuk PDH | 26 |

Hal. 74 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020



| | | |
|-----|---------------|-----|
| 6. | Kaos PDH | 13 |
| 7. | Kaos PDU | 11 |
| 8. | Kaos kaki PDH | 9 |
| 9. | Kaos kaki PDL | 24 |
| 10. | Dragrim | 6 |
| 11. | Kopel Hitam | 3 |
| 12. | Bad Lokasi | 19 |
| 13. | Pakaian PDH | 14 |
| | Jumlah | 168 |

16. Bahwa benar Terdakwa menjual Kaporlap tanpa mendapatkan ijin dari kaur Um dengan harga untuk Baju PDL Loreng sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), PDL Loreng NKRI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Sepatu PDL sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Kaos kaki sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Kaos T-shirt loreng sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), Kopel sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), Gesper sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), untuk baju PDH Tersangka jual sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
17. Bahwa benar uang dari hasil penjualan Kaporlap oleh Terdakwa sebagian digunakan untuk kepentingan dinas seperti Fotocopy, UPD (Uang Perjalanan Dinas), dan Bayar TBO (Tenaga Bantuan Orang), serta untuk kepentingan pribadi Terdakwa.
18. Bahwa benar Terdakwa mengetahui pada triwulan I tahun 2018 Dandodiklatpur mengajukan Surat kepada Pangdam V/Brawijaya Nomor B/568/XII/2017 tanggal 6 Desember 2017, perihal permohonan dukungan BBM operasional Triwulan I TA. 2018 yaitu jenis MT-88 sebesar 6.000 (enam ribu) liter dan Jenis HSD sebesar 4.500 (empat ribu lima ratus) liter, atas permohonan Dandodiklatpur tersebut kemudian Pangdam V/Brawijaya mendukung sebesar MT-88 jenis premium jumlah 2000 (dua ribu) Liter dan HSD jenis solar 1500 (seribu lima ratus) liter berdasarkan surat perintah Pangdam V/Brawijaya Nomor

Hal. 75 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sprin/371/II/2018 tanggal 27 Pebruari 2017, selanjutnya Tepbek V-44-03.A Jember menyampaikan kepada Dodiklatpur melalui Terdakwa.

19. Bahwa benar Terdakwa setelah mendapat informasi dari Tepbek V-44-03.A Jember tersebut selanjutnya Terdakwa melaporkan kepada Kaur Um (Kapten Inf Ibnu), kemudian Kaur UM melaporkan kepada Dandodiklatpur dan Wadandodiklatpur, selanjutnya Terdakwa mempersiapkan administrasi pengambil BBM Intensitas berupa Surat Perintah dan Surat Kuasa yang ditanda tangani oleh Wadan an. Mayor Inf Mulyono karena pejabat Dandodiklatpur kosong.
20. Bahwa benar Terdakwa setelah menerima Surat perintah dan Surat kuasa kemudian pada tanggal 12 Maret 2018 Terdakwa bersama Sdr. Pur (orang sipil) mengambil BBM ke Tepbek Jember dengan menggunakan truk dinas PS 100.
21. Bahwa benar Terdakwa setelah sampai di Tepbek V-44-03.A Jember menuju gudang Permin selanjutnya menyerahkan Sprin dan Surat kuasa kepada petugas gudang permin Serka Erfan (Saksi-4), setelah dicek surat lengkap selanjutnya Saksi-4 membuat surat bukti barang bentuk 004/Bek Nomor 057/4004/111/2018 tanggal 12 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan Saksi-4.
22. Bahwa benar Terdakwa mengetahui setelah surat pengeluaran selesai selanjutnya Terdakwa dengan dibantu Sdr. Pur mengangkut BBM jenis MT-88 dan jenis HSD yang sudah dimasukkan kedalam drum menggunakan truk dinas, kemudian Terdakwa membawa BBM ke gudang Dodiklatpur dan melaporkan kepada Kaur Um.
23. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya pada bulan Maret 2018 tanpa seijin kaur Um dan Dandodiklatpur menjual semua BBM Intensitas Triwulan I TA. 2018 jenis MT-88 dan HSD kepada masyarakat sekitar

Hal. 76 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dodiklatpur Yaitu :

a. Untuk jenis MT-88 (bensin) Terdakwa menjual kepada :

- 1) Pak Ri, pekerjaan swasta, alamat Ds. Awar-awar Kec.Asembagus, sebanyak 1.300 liter dengan harga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per liter total = Rp. 6.500.000, (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- 2) Pak Helmi alamat Ds. Perente Kec. Asembagus, sebanyak 5x dalam bentuk jerigen 30 liter dengan harga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per liter total = Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 3) Pak Nono alamat Ds. Kedunglo Kec. Asembagus sebanyak 6x dalam bentuk jerigen 30 liter dengan harga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per liter total = Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
- 4) Pak Marijo alamat Ds. Kedunglo Kec. Asembagus sebanyak 12x dalam bentuk jerigen 30 liter dengan harga Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) per liter total = Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- 5) Sisa 10 liter saya jual kepada Organik yang membutuhkan dengan harga Rp.5000,- (lima ribu rupiah) total = Rp. 50.000,- (liam puluh ribu rupiah);

Total penjualan MT-88 (bensin) 2.000 liter Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

b. Untuk HSD (solar) jumlah 1.500 liter Terdakwa menjual kepada :

- 1) Pak Wino, pekerjaan tani, alamat Ds. Kedunglo Kec. Asembagus 1.000 liter

Hal. 77 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020



perliter Rp 4.000,- (empat ribu rupiah) total
= Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

- 2) Pak Dani alamat Ds. Kedunglo Kec. Asembagus sebanyak 12x daiam bentuk jerigen 30 liter dengan harga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) total = Rp 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- 3) Pak Sulantang alamat Ds. Parente Kec. Asembagus sebanyak 3x dalam bentuk jerigen 30 liter dengan harga Rp 4.000,- (empat ribu rupiah) total = Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 4) Sisa 50 liter saya jual kepada anggota organik yang membutuhkan dengan harga Rp 4.000,- (empat ribu rupiah) total =Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Hasil Penjualan HSD (solar) Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah); sehingga Total BBM Intesitas (MT-88 dan HSD) TW. I yang Terdakwa jual sejumlah 3.500 (tiga ribu lima ratus) liter dan Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

24. Bahwa benar Terdakwa mengetahui pada Triwulan II tahun 2018 Dandodiklatpur mengajukan Surat kepada Pangdam V/Brawijaya Nomor B/88/II/2018 tanggal 6 Pebruari 2018, perihal permohonan dukungan BBM Operasional Triwulan II TA. 2018 yaitu jenis MT-88 sebesar 5.680 (lima ribu enam ratus delapan puluh) Liter dan Jenis HSD sebesar 4.260 (empat ribu dua ratus enam puluh) Liter.
25. Bahwa benar Terdakwa mengetahui atas permohonan Dandodiklatpur tersebut kemudian Pangdam V/Brawijaya mendukung sebesar MT-88

Hal. 78 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis premium jumlah 2000 (dua ribu) Liter dan HSD jenis solar 1200 (seribu dua ratus) liter berdasarkan surat perintah Pangdam V/Brawijaya Nomor Sprin/971/V/2018 tanggal 30 Mei 2017, selanjutnya Tepbek V- 44-03.A Jember menyampaikan kepada Dodiklatpur melalui Terdakwa.

26. Bahwa benar Terdakwa setelah mendapat informasi dari Tepbek V-44-03.A Jember selanjutnya melaporkan kepada Kaur Um (Kapten Inf Ibnu), kemudian Kaur Um melaporkan kepada Dandodiklatpur dan Wadandodiklatpur, selanjutnya Terdakwa mempersiapkan administrasi pengambilan BBM Intensitas berupa Surat Perintah dan Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Wadan an. Mayor Inf Mulyono karena pejabat Dandodiklatpur kosong, setelah menerima Surat Perintah dan Surat Kuasa kemudian pada tanggal 12 Maret 2018 Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Pur (orang sipil) mengambil BBM ke Tepbek Jember dengan menggunakan Truk dinas PS 100.
27. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya pada tanggal 13 Juni 2018 mengambil BBM di Tebek, setelah menyerahkan Surat perintah dan surat kuasa yang ditanda tangani oleh Wadandodiklatpur (Mayor Inf Mulyono) kepada Serka Erfan (Saksi-4), kemudian Saksi-4 mengeluarkan surat pengeluaran barang bentuk 004/Bek Nomor : 129/4004/VI/2018 tanggal 13 Juni 2018, yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan Saksi-4.
28. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengangkut BBM yang sudah dimasukkan ke drum dari gudang permin dengan menggunakan truk kemudian Terdakwa membawa BBM tersebut ke gudang minyak Dodiklatpur dan melaporkan kepada Kaur Um;
29. Bahwa benar Terdakwa kemudian pada bulan Juni

Hal. 79 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2018 tanpa seijin kaur Um dan Dandodiklatpur menjual semua BBM Intensitas Triwulan II TA. 2018 jenis MT-88 dan HSD kepada masyarakat sekitar Dodiklatpur Yaitu :

- a. MT (bensin) jumlah 2.000 (dua ribu) liter dibeli semua oleh Pak Ri, pekerjaan Swasta alamat Ds alamat Ds. Awar-awar Kec. Asembagus dengan harga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per liter.

Sehingga total uang yang didapatkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

- b. Untuk HSD (Solar) jumlah 1.500 liter Terdakwa jual kepada :

- 1) Pak Wino pekerjaan tani alamat Ds. Kedunglo Kec.Asembagus sebanyak 1.000 (seribu) liter dengan harga Rp.4000,- (empat ribu rupiah) per liter total =Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 2) Pak Dani alamat Ds. Kedunglo Kec. Asembagus sebanyak 10x dalam bentuk jerigen 30 (tiga puluh) liter dengan harga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) per liter total = Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 3) Pak Sulantang alamat Ds. Parente Kec. Asembagus sebanyak 6x dalam bentuk jerigen 30 (tiga puluh) liter dengan harga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) per liter total = Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- 4) Sisa 20 (dua puluh) liter Terdakwa jual kepada organik Dodiklatpur dengan harga Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah) per liter total = Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

Hasil penjualan HSD (Solar) Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Hal. 80 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil penjualan Duk BBM Intensitas (MT-88 dan HSD) Intensitas TW II. 2018 jumlah 3.500 (tiga ribu lima ratus) liter Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

30. Bahwa benar Terdakwa dari hasil penjualan BBM intensitas Triwulan I dan Triwulan II tersebut mendapat keuntungan sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pakai untuk keperluan keluarga serta untuk membantu biaya kuliah adek Terdakwa.
31. Bahwa benar Terdakwa pada saat menjual Dukungan BBM Intensitas (MT-88 dan HSD) milik Dodoklatpur Rindam V/Brawijaya adalah dengan menggunakan mobil pribadi jenis Katana milik Terdakwa.
32. Bahwa para Saksi dan Terdakwa mengetahui kalau BBM jenis MT-88 (bensin) dan HSD (Solar) serta Kaporlap TNI adalah termasuk pakaian dan perlengkapan militer.
33. Bahwa benar Terdakwa mengetahui selanjutnya pada bulan Juli tahun 2018 sekira pukul 10.00 Wib dilaksanakan Jam Komandan yang diambil oleh Pgs. Dandodiklatpur (Letkol Inf Budi Tjahyono), kemudian Komandan menyampaikan kalau Terdakwa telah menjual BBM dan ada kelebihan Kaporlap Satuan, selanjutnya Komandan memerintahkan kepada anggota Pam untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.
34. Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui telah menjual sisa Kaporlap milik anggota yang MPP dan BBM Intensitas TW I tahun 2018 dan BBM TW II

Hal. 81 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2018, dan pada saat pemeriksaan di Dodiklatpur belum selesai kemudian Terdakwa dibawa ke Pam Rindam V/Brawijaya di Malang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

35. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2018 mengembalikan Kaporlap yang sudah Terdakwa jual dengan cara Terdakwa membeli dari Toko perlengkapan Militer di Malang sesuai jumlah barang yang telah Terdakwa jual sesuai dengan daftar yang turun dari Tepbek selanjutnya mengembalikan Kaporlap tersebut kepada Kasipamops
36. Bahwa benar kemudian Terdakwa diserahkan kepada Kasipamops, kemudian pada tanggal 27 Agustus 2018 Terdakwa mengembalikan BBM Intensitas dalam bentuk uang tunai sejumlah Rp.41.450.000,- (empat puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa transfer ke Rekening Koperasi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai bersalah atau tidaknya Terdakwa dalam melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan yang sudah dituangkan dalam Tuntutannya yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Militer, yang termasuk suatu Angkatan Perang yang siap siagakan untuk perang tanpa mendapat izin tertulis dari atau atas nama Perwira yang berhak : menjual, menukar, menghadiahkan, menggadaikan, meminjam pakaian, atau menyimpan, atau menghilangkan sesuatu barang yang diberikan oleh negara kepadanya atau kepada seseorang militer lainnya, sedang diketahuinya bahwa barang tersebut termasuk

Hal. 82 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020



pakaian atau perlengkapan Militer”, Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 149 KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta hukum yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa serta jenis pidananya, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya mengenai permohonan Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan mendasari fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan serta pada saat menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka untuk itu dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah pula telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara tunggal Pasal 149 KUHPM yaitu ”Militer, yang termasuk suatu Angkatan Perang yang siap siagakan untuk perang tanpa mendapat izin tertulis dari atau atas nama Perwira yang berhak: menjual, menukar, menghadiahkan, menggadaikan, meminjam pakaian, atau menyimpan, atau menghilangkan sesuatu barang yang diberikan oleh

Hal. 83 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara kepadanya atau kepada seseorang militer lainnya, sedang diketahuinya bahwa barang tersebut termasuk pakaian atau perlengkapan Militer”.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur-unsur dalam pasal dakwaan ini adalah berupa alternative perbuatan oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga dengan demikian mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur Kesatu : “Militer”.

Unsur Kedua : “Tanpa mendapat izin tertulis dari atau atas nama Perwira yang berhak menjual atau menyimpan”

Unsur Ketiga : “Sedang diketahuinya bahwa barang tersebut termasuk pakaian atau perlengkapan Militer”.

Unsur kesatu : “Militer”.

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Hal. 84 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui Pendidikan Secaba PK di Secaba Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan Pendidikan kejuruan Infanteri kemudian ditempatkan di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21040153140783;
2. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam V/Brawijaya selaku Papera Nomor Kep / 40 / IX /2020 tanggal 21 September 2020 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI yang masih berdinis aktif sampai

Hal. 85 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020



dengan sekarang di Rindam V/Brawijaya dengan pangkat Serka NRP 21040153140783.

3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini, maka dalam kapasitas status Terdakwa tersebut dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana Militer.
4. Bahwa benar selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan sehat baik jasmani maupun rohaninya, yang berarti Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Tanpa mendapat izin tertulis dari atau atas nama Perwira yang berhak : menjual atau menyimpan".

Bahwa yang dimaksud dengan Tanpa mendapat izin tertulis dari atau atas nama Perwira yang berhak adalah apabila sudah mendapatkan izin dari perwira yang sudah dapat dibuktikan apakah Perwira tersebut merupakan atasan langsung dan/atau yang merupakan Perwira pemegang komando yang membawahkan petindak. Setidak-tidaknya, dalam hal ini Perwira tersebut bukan pemegang komando, ia telah mendapat delegasi wewenang untuk itu. Hal ini dimungkinkan berdasarkan asas 'Unity of command', dimana perizinan itu ada pada perwira pemegang komando atau atas namanya/atas perintahnya.

Dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa mendapatkan ijin adalah berarti pada diri seseorang (Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan kepemilikan, kepunyaan atas sesuatu sehingga kekuasaan kewenangan itu baru ada pada diri seseorang

Hal. 86 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020



(Terdakwa) setelah adanya ijin tertulis atau atas nama perira yang berhak memperbolehkan itu.

Bahwa yang dimaksud dengan “Menjual” adalah suatu perbuatan/tindakan untuk memindahkan barang sekaligus memindahkan hak kebendaannya kepada orang lain dengan cara-cara angg lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.

Bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menempatkan sesuatu sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si pelaku (Terdakwa) agar sesuatu itu dikuasai orang lain, namun hal ini relative sebab masih bisa didekati dan bisa dilihat oleh orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2010 menjabat sebagai Baurlog Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya dengan tugas dan tanggung jawab meliputi bidang BBM, kaporlap, Munisi, Operator Simak dan ransum, pada saat serah terima jabatan sebagai Baurlog Dodiklatpur Terdakwa diberikan file tentang Logistik dan tugas-tugasnya, kemudian Terdakwa juga diserahkan terimakan kepada pejabat Tepbek V-44-03A Jember serta diberi nomer HP petugas Tepbek V-44-03A Jember untuk komunikasi pengambilan BBM dan Kaporlap;
2. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur pengurusan BBM dan Kaporlap adalah dari Satuan bawah mengajukan permohonan dukungan kebutuhan BBM dan Kaporlap kepada Pangdam V/Brawijaya, kemudian Tepbek V-44-03A Jember menghimpun surat-surat pengajuan dari Satuan Perawatan di jajaran satuan Tepbek V-44-03A Jember yang salah satunya adalah Satuan Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya.

Hal. 87 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020



3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui surat-surat pengajuan dari Satuan Perawatan di jajaran satuan Tepbek V-44-03A Jember tersebut diajukan ke Satkai II Bekangdam V/Brw, selanjutnya setelah Sprin dukungan dari Kodam V/Brw turun kemudian Satuan Tepbek V-44-03A Jember menyampaikan kepada Satuan perawatan jajaran Tepbek V-44-03A Jember termasuk Satuan Dodiklatpur untuk mengambil BBM di Satuan Tepbek V-44-03A Jember dengan dilengkapi surat kuasa dan Sprin dari Komandan Satuan.
4. Bahwa benar Terdakwa pada saat proses pengajuan BBM dan Kaporlap untuk keperluan Satuan Dodiklatpur untuk pengajuan BBM Ranjen bulanan mengajukan sebesar jumlah randis satuan yang ada dan jumlah hari kerja dalam satu bulan, dan surat yang Terdakwa ajukan berupa surat kuasa, Nominatif randis dan rincian BBM yang diajukan ke Kaur Um kemudian diteruskan ke Komandan/Wadan.
5. Bahwa benar Terdakwa setelah menerima kembali surat yang sudah ditandatangani oleh Komandan/Wadan selanjutnya membawa ke Tepbek Jember dan dari Tepbek Jember memberikan arsip wabku BBM berupa bukti pengeluaran BMP dan Bukti penyerahan BMP.
6. Bahwa benar Terdakwa setelah mendapatkan BBM dari Tepbek Jember membawa BBM tersebut ke Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya dengan menggunakan Truk randis satuan selanjutnya untuk pengambilan dukungan Ranjen antara lain jenis MT (bensin) dan (HSD) Solar diambil rutin pada minggu pertama setiap bulannya dan sepengetahuan Komandan.
7. Bahwa benar untuk dukungan BBM Intensitas, Terdakwa membuat surat permohonan Intensitas dan Surat Kuasa yang diajukan ke Kaur Um dilanjutkan ke

Hal. 88 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020



Komandan/Wadan untuk ditandatangani, dukungan Intensitas berupa BBM jenis MT-88 (bensin) dan (HSD) Solar pengambilannya rutin setiap Triwulan untuk mendukung operasional Satuan dan dari Tepbek memberikan arsip Wabku berupa bukti pengeluaran BMP dan Bukti penyerahan BMP, setelah mendapatkan BBM intensitas selanjutnya Terdakwa membawa ke Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya dengan menggunakan Randis setelah itu BBM digudangkan.

8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui pengajuan BBM ke Tepbek Jember selama ini diketahui oleh Kaur Um, Wadan Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya serta ditandatangani oleh Komandan, namun pada tahun 2018 berhubung pejabat Dandodiklatpur Rindam V/Brawijaya tidak ada/kosong maka pengajuan ditandatangani oleh Wadan Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya dan untuk tandatangan penerimaan dari Tepbek Jember dilakukan oleh Terdakwa selaku Baurlog Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya.
9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya mulai menerima BBM Intensitas sejak TW.IV Ta. 2017, untuk triwulan IV tahun 2017 adalah BBM MT-88 jenis premium jumlah 1500 (seribu lima ratus) Liter dan HSD jenis solar 1300 (seribu tiga ratus) liter, pada triwulan I tahun 2018 adalah BBM MT-88 jenis premium jumlah 2000 (dua ribu) Liter dan HSD jenis solar 1500 (seribu lima ratus) liter kemudian untuk pengambilan pada triwulan II tahun 2018, BBM MT-88 jenis premium jumlah 2000 (dua ribu) Liter dan HSD jenis solar 1500 (seribu lima ratus) liter.
10. Bahwa benar Terdakwa selama tahun 2017 Satuan Didiklatpur Rindam V/Brawijaya mendapat pembagian Kaporlap untuk TA. 2017, kemudian Terdakwa selaku Baurlog mengambil pembagian Kaporlap dengan

Hal. 89 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Surat Kuasa dan Surat Perintah yang ditanda tangani oleh Dandodiklatpur, selanjutnya pada saat Terdakwa menerima Kaporlap tersebut Terdakwa menanda tangani surat pengeluaran barang yang dikeluarkan Tepbek Jember yang ditanda tangani Bakitgud Kaporsatlap Sertu Ahmad Marsuki (Saksi-8) mengetahui Dan Tepbek V-44-03 A an. Mayor Cba Kemal Pasah, S.E., yang terdiri dari :

| No. | Nama Barang | Nyata Pers | Pengajuan | Didukung/Kelebihan |
|---------------------|----------------------------|------------|-----------|--------------------|
| Penerimaan TA. 2018 | | | | |
| 1. | PDL NKRI | 99 | 112 | 13 |
| 2. | Sepatu PDL | 99 | 110 | 11 |
| 3. | Pakaian Young Modo | 99 | 112 | 13 |
| 4. | Baju PDH | 99 | 113 | 14 |
| 5. | Ikat Pinggang | 99 | 110 | 11 |
| Penerimaan TA. 2017 | | | | |
| 1. | T-shirt Hijau muda | 99 | 112 | 13 |
| 2. | Kaos Kaki Lap. Hitam | 99 | 112 | 13 |
| 3. | Kaos kaki Harian | 99 | 112 | 13 |
| 4. | T-shirt Hijau muda | 99 | 110 | 11 |
| 5. | T-shirt Hijau tua | 99 | 110 | 11 |
| 6. | T-shirt Hijau Loreng | 99 | 110 | 11 |
| 7. | Pakaian Young Modo | 99 | 112 | 13 |
| 8. | PDL Loreng TNI | 99 | 112 | 13 |
| 9. | Ikat pinggang Kcl Logo TNI | 99 | 112 | 13 |
| 10. | Dragrim "H" | 99 | 110 | 11 |
| 11. | Kopelriem Hitam | 99 | 110 | 11 |
| 12. | Sepatu PDH | 99 | 110 | 11 |

Hal. 90 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020



| | | | | |
|-----|----------------------------|----|-----|----|
| 13. | Kaos Kaki Harian | 99 | 112 | 13 |
| 14. | Ikat Pinggang Kcl Logo TNI | 99 | 112 | 13 |
| 15. | Badge Lokasi Lap. | 99 | 118 | 19 |
| 16. | Kaos kaki lap. Hitam | 99 | 110 | 11 |

11. Bahwa benar Terdakwa setelah mengambil pembagian Kaporlap di Tepbek V-44-03 A Jember selanjutnya Terdakwa melaporkan kepada Kapten Inf Ibnu Hasan selaku Kaur Um untuk minta petunjuk pembagian, setelah ada petunjuk kemudian Terdakwa membagi Kaporlap tersebut kepada seluruh anggota Dodiklatpur, setiap anggota yang sudah menerima Kaporlap tanda tangan pada lembar Daftar nominatif penerimaan kaporlap yang Terdakwa sediakan sedangkan sisa kaporlap yang belum diambil oleh anggota yang MPP dan anggota yang sedang Pendidikan Terdakwa simpan didalam gudang namun Terdakwa tidak melaporkan kepada Kaur Um, yaitu terdiri dari :

Kaporlap sisa pembagian tahun 2017

| No. | Nama Barang | Jumlah |
|-----|------------------------------|-----------|
| a. | T- Shirt Hijau Muda | 13 buah |
| b. | Kaos Kaki Lap Hitam | 13 pasang |
| c. | Kaos Kaki harian | 13 pasang |
| d. | T- Shirt Hijau Muda | 11 buah |
| e. | T- Shirt Hijau Tua | 11 buah |
| f. | T- Shirt Loreng | 11 buah |
| g. | Pakaian Yongmodo | 13 Stel |
| h. | PDL Loren TNI | 13 Stel |
| i. | Ikat Pinggang Kecil logo TNI | 13 buah |
| j. | Draghrim "H" | 11 buah |
| k. | Kopelriem Hitam | 11 buah |
| l. | Sepatu Dinas Harian | 13 pasang |
| m. | Ikat Pinggang kecil logo TNI | 13 buah |
| n. | Badge lokasi Lap | 19 buah |
| o. | Kaos Kaki Lap Hitam | 11 pasang |
| | Jumlah | 189 |

Hal. 91 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020



12. Bahwa benar Terdakwa kemudian mengetahui pada tahun 2018 Satuan Didiklatpur Rindam V/Brawijaya mendapat pembagian Kaporlap untuk TA. 2018 semester I, kemudian Terdakwa selaku Baurlog mengambil pembagian Kaporlap dengan membawa Surat Kuasa dan Surat Perintah yang ditanda tangani oleh Dandodiklatpur.
13. Bahwa benar Terdakwa pada saat menerima Kaporlap tersebut Terdakwa menanda tangani surat pengeluaran barang yang dikeluarkan Tepbek Jember yang ditanda tangani Bakitgud Kaporsatlap Sertu Ahmad Marsuki (Saksi-8) mengetahui Dan Tepbek V-44-03 A an. Mayor Cba Kemal Pasah, S.E., yang terdiri dari :

| No. | Nama barang | Jumlah | Nomor Surat Pengeluaran Barang |
|-----|--------------------|------------|--------------------------------|
| 1 | PDL Loreng NKRI | 112 Stel | 141/K/2018 Tgl 10-02-2018 |
| 2 | Sepatu PDL | 112 Pasang | 27/K/2018 Tgl 20-04-2018 |
| 3 | Pakaian Young Modo | 112 Stel | 57/K/2018 Tgl 07-06-2018 |
| 4 | PDH Pria All In | 113 Stel | 67/K/2018 Tgl 08-06-2018 |

14. Bahwa benar kemudian Terdakwa setelah mengambil pembagian Kaporlap di Tepbek V-44-03 A Jember selanjutnya Terdakwa melaporkan kepada Kapten Inf Ibnu Hasan selaku Kaur Um untuk minta petunjuk pembagian, setelah ada petunjuk kemudian Terdakwa membagi Kaporlap tersebut kepada seluruh anggota Dodiklatpur, setiap anggota yang sudah menerima Kaporlap tanda tangan pada lembar Daftar nominatif penerimaan Kaporlap yang Terdakwa sediakan sedangkan sisa kaporlap yang belum diambil oleh anggota yang MPP dan anggota yang sedang Pendidikan oleh

Hal. 92 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020



Terdakwa disimpan didalam gudang namun
Terdakwa tidak melaporkan kepada Kaurum, yaitu
terdiri dari :

Kaporlap tahun 2018

| No. | Nama Barang | Jumlah |
|-----|-------------------|-----------|
| 1. | PDL NKRI | 13 Stel |
| 2. | Sepatu PDL | 11 pasang |
| 3. | Pakaian Yongmoodo | 13 Stel |
| d. | Baju PDH | 14 Stel |
| | Jumlah | 71 |

15. Bahwa benar selanjutnya pada bulan Maret 2017, bulan April 2018 dan bulan Oktober 2018 Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan Kaur Um dan Dandodiklatpur Terdakwa menjual sisa kaporlap milik anggota yang sudah MPP tersebut kepada Siswa Secaba yang membutuhkan dan kepada Organik Dodiklatpur, yaitu terdiri dari :

| No. | Nama Barang | Jumlah |
|-----|----------------|--------|
| 1. | PDL NKRI | 6 |
| 2. | Sepatu PDL | 11 |
| 3. | Sepatu PDH | 11 |
| 4. | Sabuk lapangan | 15 |
| 5. | Sabuk PDH | 26 |
| 6. | Kaos PDH | 13 |
| 7. | Kaos PDU | 11 |
| 8. | Kaos kaki PDH | 9 |
| 9. | Kaos kaki PDL | 24 |
| 10. | Dragrim | 6 |
| 11. | Kopel Hitam | 3 |
| 12. | Bad Lokasi | 19 |
| 13. | Pakaian PDH | 14 |
| | Jumlah | 168 |

16. Bahwa benar Terdakwa menjual Kaporlap dengan harga untuk Baju PDL Loreng sebesar Rp200.000,00, PDL Loreng NKRI sebesar Rp200.000,00, Sepatu PDL sebesar Rp200.000,00, Kaos kaki sebesar Rp10.000,00, Kaos T-shirt loreng sebesar Rp15.000,00, Kopel sebesar Rp30.000,00, Gesper sebesar Rp15.000,00 untuk baju PDH Tersangka jual sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Hal. 93 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar uang dari hasil penjualan Kaporlap oleh Terdakwa sebagian digunakan untuk kepentingan dinas seperti Fotocopy, UPD (Uang Perjalanan Dinas), dan Bayar TBO (Tenaga Bantuan Orang), serta untuk kepentingan pribadi Terdakwa.
18. Bahwa benar Terdakwa mengetahui pada triwulan I tahun 2018 Dandodiklatpur mengajukan Surat kepada Pangdam V/Brawijaya Nomor B/568/XII/2017 tanggal 6 Desember 2017, perihal permohonan dukungan BBM operasional Triwulan I TA. 2018 yaitu jenis MT-88 sebesar 6.000 (enam ribu) liter dan Jenis HSD sebesar 4.500 (empat ribu lima ratus) liter, atas permohonan Dandodiklatpur tersebut kemudian Pangdam V/Brawijaya mendukung sebesar MT-88 jenis premium jumlah 2000 (dua ribu) Liter dan HSD jenis solar 1500 (seribu lima ratus) liter berdasarkan surat perintah Pangdam V/Brawijaya Nomor Sprin/371/II/2018 tanggal 27 Pebruari 2017, selanjutnya Tepbek V-44-03.A Jember menyampaikan kepada Dodiklatpur melalui Terdakwa.
19. Bahwa benar Terdakwa setelah mendapat informasi dari Tepbek V-44-03.A Jember tersebut selanjutnya Terdakwa melaporkan kepada Kaur Um (Kapten Inf Ibnu), kemudian Kaur UM melaporkan kepada Dandodiklatpur dan Wadandodiklatpur, selanjutnya Terdakwa mempersiapkan administrasi pengambil BBM Intensitas berupa Surat Perintah dan Surat Kuasa yang ditanda tangani oleh Wadan an. Mayor Inf Mulyono karena pejabat Dandodiklatpur kosong.
20. Bahwa benar Terdakwa setelah menerima Surat perintah dan Surat kuasa kemudian pada tanggal 12 Maret 2018 Terdakwa bersama Sdr. Pur (orang sipil) mengambil BBM ke Tepbek Jember dengan menggunakan truk dinas PS 100.
21. Bahwa benar Terdakwa setelah sampai di Tepbek

Hal. 94 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



V-44-03.A Jember menuju gudang Permin selanjutnya menyerahkan Sprin dan Surat kuasa kepada petugas gudang permin Serka Erfan (Saksi-4), setelah dicek surat lengkap selanjutnya Saksi-4 membuat surat bukti barang bentuk 004/Bek Nomor 057/4004/111/2018 tanggal 12 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan Saksi-4.

22. Bahwa benar Terdakwa mengetahui setelah surat pengeluaran selesai selanjutnya Terdakwa dengan dibantu Sdr. Pur mengangkut BBM jenis MT-88 dan jenis HSD yang sudah dimasukkan kedalam drum menggunakan truk dinas, kemudian Terdakwa membawa BBM ke gudang Dodiklatpur dan melaporkan kepada Kaur Um.
23. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya pada bulan Maret 2018 tanpa seijin kaur Um dan Dandodiklatpur menjual semua BBM Intensitas Triwulan I TA. 2018 jenis MT-88 dan HSD kepada masyarakat sekitar Dodiklatpur Yaitu :
 - a. Untuk jenis MT-88 (bensin) Terdakwa menjual kepada :
 - 1) Pak Ri, pekerjaan swasta, alamat Ds. Awar-awar Kec.Asembagus, sebanyak 1.300 liter dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per liter total = Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2) Pak Helmi alamat Ds. Perente Kec. Asembagus, sebanyak 5x dalam bentuk jerigen 30 liter dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per liter total = Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3) Pak Nono alamat Ds. Kedunglo Kec. Asembagus sebanyak 6x dalam bentuk jerigen 30 liter dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per liter total = Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu

Hal. 95 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020



rupiah);

- 4) Pak Marijo alamat Ds. Kedunglo Kec. Asembagus sebanyak 12x dalam bentuk jerigen 30 liter dengan harga Rp5000,00 (lima ribu rupiah) per liter total = Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- 5) Sisa 10 liter saya jual kepada Organik yang membutuhkan dengan harga Rp5000,00 (lima ribu rupiah) total = Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Total penjualan MT-88 (bensin) 2.000 liter Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- b. Untuk HSD (solar) jumlah 1.500 liter Terdakwa menjual kepada :

- 1) Pak Wino, pekerjaan tani, alamat Ds. Kedunglo Kec. Asembagus 1.000 liter perliter Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) total = Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 2) Pak Dani alamat Ds. Kedunglo Kec. Asembagus sebanyak 12x dalam bentuk jerigen 30 liter dengan harga Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) total = Rp1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- 3) Pak Sulantang alamat Ds. Parente Kec. Asembagus sebanyak 3x dalam bentuk jerigen 30 liter dengan harga Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) total = Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 4) Sisa 50 liter saya jual kepada anggota organik yang membutuhkan dengan harga Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) total = Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Hasil Penjualan HSD (solar) Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp6.000.000,00

Hal. 96 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam juta rupiah); sehingga Total BBM Intesitas (MT-88 dan HSD) TW. I yang Terdakwa jual sejumlah 3.500 (tiga ribu lima ratus) liter dan Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

25. Bahwa benar Terdakwa mengetahui pada Triwulan II tahun 2018 Dandodiklatpur mengajukan Surat kepada Pangdam V/Brawijaya Nomor B/88/II/2018 tanggai 6 Pebruari 2018, perihal permohonan dukungan BBM Operasional Triwulan II TA. 2018 yaitu jenis MT-88 sebesar 5.680 (lima ribu enam ratus delapan puluh) Liter dan Jenis HSD sebesar 4.260 (empat ribu dua ratus enam puluh) Liter.
26. Bahwa benar Terdakwa mengetahui atas permohonan Dandodiklatpur tersebut kemudian Pangdam V/Brawijaya mendukung sebesar MT-88 jenis premium jumlah 2000 (dua ribu) Liter dan HSD jenis solar 1200 (seribu dua ratus) liter berdasarkan surat perintah Pangdam V/Brawijaya Nomor Sprin/971/V/2018 tanggal 30 Mei 2017, selanjutnya Tepbek V- 44-03.A Jember menyampaikan kepada Dodiklatpur melalui Terdakwa.
27. Bahwa benar Terdakwa setelah mendapat informasi dari Tepbek V-44-03.A Jember selanjutnya melaporkan kepada Kaur Um (Kapten Inf Ibnu), kemudian Kaur Um melaporkan kepada Dandodiklatpur dan Wadandodiklatpur, selanjutnya Terdakwa mempersiapkan administrasi pengambilan BBM Intensitas berupa Surat Perintah dan Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Wadan an. Mayor Inf Mulyono karena pejabat Dandodiklatpur kosong, setelah menerima Surat Perintah dan Surat Kuasa kemudian pada tanggal 12 Maret 2018 Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Pur (orang sipil) mengambil BBM ke Tepbek

Hal. 97 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember dengan menggunakan Truk dinas PS 100.

28. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya pada tanggal 13 Juni 2018 mengambil BBM di Tebek, setelah menyerahkan Surat perintah dan surat kuasa yang ditanda tangani oleh Wadandodiklatpur (Mayor Inf Mulyono) kepada Serka Erfan (Saksi-4), kemudian Saksi-4 mengeluarkan surat pengeluaran barang bentuk 004/Bek Nomor : 129/4004/VI/2018 tanggal 13 Juni 2018, yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan Saksi-4.
29. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengangkut BBM yang sudah dimasukkan ke drum dari gudang permin dengan menggunakan truk kemudian Terdakwa membawa BBM tersebut ke gudang minyak Dodiklatpur dan melaporkan kepada Kaur Um;
30. Bahwa benar Terdakwa kemudian pada bulan Juni 2018 tanpa seijin kaur Um dan Dandodiklatpur menjual semua BBM Intensitas Triwulan II TA. 2018 jenis MT-88 dan HSD kepada masyarakat sekitar Dodiklatpur Yaitu :
 - a. MT (bensin) jumlah 2.000 (dua ribu) liter dibeli semua oleh Pak Ri, pekerjaan Swasta alamat Ds alamat Ds. Awar-awar Kec. Asembagus dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per liter.

Sehingga total uang yang didapatkan oleh Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) .
 - b. Untuk HSD (Solar) jumlah 1.500 liter Terdakwa jual kepada :
 - 1) Pak Wino pekerjaan tani alamat Ds. Kedunglo Kec.Asembagus sebanyak 1.000 (seribu) liter dengan harga Rp4000,00 (empat ribu rupiah) per liter total = Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Hal. 98 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pak Dani alamat Ds. Kedunglo Kec. Asembagus sebanyak 10x dalam bentuk jerigen 30 (tiga puluh) liter dengan harga Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) per liter total = Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 3) Pak Sulantang alamat Ds. Parente Kec. Asembagus sebanyak 6x dalam bentuk jerigen 30 (tiga puluh) liter dengan harga Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) per liter total = Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- 4) Sisa 20 (dua puluh) liter Terdakwa jual kepada organik Dodiklatpur dengan harga Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) per liter total = Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Hasil penjualan HSD (Solar) Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Hasil penjualan Duk BBM Intensitas (MT-88 dan HSD) Intensitas TW II. 2018 jumlah 3.500 (tiga ribu lima ratus) liter Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).

31. Bahwa benar Terdakwa dari hasil penjualan BBM intensitas Triwulan I dan Triwulan II tersebut mendapat keuntungan sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pakai untuk keperluan keluarga serta untuk membantu biaya kuliah adek Terdakwa.
32. Bahwa benar Terdakwa pada saat menjual Dukungan BBM Intensitas (MT-88 dan HSD) milik Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya adalah dengan menggunakan mobil pribadi jenis Katana milik Terdakwa.

Hal. 99 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “Tanpa mendapat izin tertulis dari Perwira yang berhak : menjual dan menyimpan”, telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Sedang diketahuinya bahwa barang tersebut termasuk pakaian atau perlengkapan Militer”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang tersebut termasuk pakaian atau perlengkapan Militer (militaire uitrusting)” adalah suatu alat/kelengkapan bagi seseorang militer baik untuk digunakan dalam perang maupun untuk digunakan dalam keadaan damai (diluar perang).

Yang termasuk dalam perlengkapan militer antara lain pakaian atau alat-alat olah raga, alat-alat untuk latihan terjun, berenang, mendaki gunung, alat-alat untuk korve, alat-alat untuk bekerja di kantor dan lain sebagainya termasuk bahan bakar minyak jenis MT (bensin) dan (HSD) Solar untuk keperluan kendaraan militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Juli tahun 2018 sekira pukul 10.00 Wib dilaksanakan Jam Komandan yang diambil oleh Pgs. Dandodiklatpur (Letkol Inf Budi Tjahyono), kemudian Komandan menyampaikan kalau Terdakwa telah menjual BBM dan ada kelebihan Kaporlap Satuan, selajutnya Komandan memerintahkan kepada anggota Pam untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.
2. Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui telah menjual sisa Kaporlap milik anggota yang MPP dan BBM Intensitas TW I tahun 2018 dan BBM TW II 2018, dan pada saat pemeriksaan di Dodikiatpur belum selesai kemudian

Hal. 100 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020



Terdakwa dibawa ke Pam Rindam V/Brawijaya di Malang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

3. Bahwa para Saksi dan Terdakwa mengetahui kalau BBM jenis MT-88 (bensin) dan HSD (Solar) serta Kaporlap TNI milik Dodiklatpur Rindam V/Brw adalah termasuk pakaian dan perlengkapan militer.
4. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2018 mengembalikan Kaporlap yang sudah Terdakwa jual dengan cara Terdakwa membeli dari Toko perlengkapan Militer di Malang sesuai jumlah barang yang telah Terdakwa jual sesuai dengan daftar yang turun dari Tepbek selanjutnya mengembalikan Kaporlap tersebut kepada Kasipamops Dodiklatpur Rindam V/Brw.
5. Bahwa benar kemudian Terdakwa diserahkan kepada Kasipamops, selanjutnya Terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2018 mengembalikan BBM Intensitas yang Terdakwa jual sebelumnya dalam bentuk uang tunai sejumlah Rp.41.450.000,- (empat puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa transfer ke Rekening Koperasi.

Dengan demikian dari rangkaian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Ketiga, yaitu "Sedang diketahuinya bahwa barang tersebut termasuk pakaian dan perlengkapan Militer", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang syah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Militer, tanpa mendapat izin tertulis dari Perwira yang berhak : menjual dan menyimpan, sedang

Hal. 101 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahuinya bahwa barang tersebut termasuk pakaian dan perlengkapan Militer”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 149 KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun membenarkan pada diri Terdakwa yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer, maka oleh karenanya Terdakwa mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjual BBM dan Kaporlap TNI tanpa ijin yang sah dari atasan atau perwira yang berhak pada dasarnya Terdakwa memiliki sifat kurang bertanggungjawab dan rendahnya disiplin

Hal. 102 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada diri Terdakwa serta sifat yang tidak bisa mengatur ekonominya, hal ini menunjukkan pribadi yang tidak peduli lagi terhadap kepentingan anggota dan kesatuannya karena lebih mementingkan urusan pribadinya akibat kekurangan ekonomi sehingga menyepelkan terhadap kepentingan tugas pokok satuan dan berani melanggar aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI.

2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan Prajurit karena dapat merusak perawatan kendaraan dan rawatan kedinasan bagi anggota di Kesatuan Dodiklatpur Rindam V/Brw dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan kejahatan yang dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas pokok karena dalam melaksanakan tugas prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya diperlukan dukungan BBM dan Kaporlap standart TNI sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan tugas, namun justru Terdakwa menjual BBM dan Kaporlap TNI tersebut kepada orang lain.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa adalah dapat mengganggu tugas pokok satuan, karena tidak terdukungnya BBM dan Kaporlap dikesatuan menyebabkan operasional kendaraan satuan menjadi terganggu dan anggota yang seharusnya mendapatkan jatah Kaporlap secara gratis akhirnya harus membeli dengan uang gajinya yang seharusnya digunakan untuk kepentingan anggota dan keluarganya, demikian juga akibat perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi ketertiban dan disiplin Prajurit lain di satuannya serta dapat mencemarkan nama baik institusi TNI-AD khususnya Dodiklatpur karena Terdakwa menjual BBM dan Kaporlap kepada masyarakat.

Hal. 103 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020



4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini oleh karena Terdakwa butuh uang untuk kebutuhan keluarga Terdakwa serta untuk membantu biaya adiknya yang sedang kuliah.

Menimbang : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Hakim tidak semata-mata mengejar kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, yang merupakan tujuan dari putusan, harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut. Dalam kaitannya dengan penerapan Undang-undang dan rasa keadilan, apabila terdapat perbedaan, seharusnya keadilanlah yang lebih diutamakan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar yaitu menjadi warga Negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin.
2. Terdakwa berterus terang dan kooperatif dipersidangan sehingga memperlancar jalannya proses pemeriksaan.
3. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
4. Terdakwa sudah mengembalikan semua barang Kaporlap berupa Kaporlap pengganti sejumlah barang yang dijual oleh Terdakwa dan BBM berupa uang sejumlah BBM yang dijual oleh Terdakwa

Hal. 104 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020



kepada orang lain, serta kesatuan Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya sudah tidak mempermasalahakan lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI-AD dimata Masyarakat khususnya Kesatuan Terdakwa.
2. Bahwa Terdakwa menjual barang-barang pakaian dan perlengkapan Militer yang seharusnya dibagikan kepada prajurit yang berhak.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai Sapta Marga terutama marga ke 5 dan Sumpah Prajurit butir ke-2 dan ke-3.

Menimbang : Bahwa berkenaan dengan permohonan Terdakwa yang disampaikan kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana seringan-ringannya, dalam hal ini Majelis Hakim dengan telah terlebih dahulu memperhatikan latar belakang, sifat dan hakekat serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa tersebut termasuk juga hal-hal yang meringankan dan memberatkan perbuatan Terdakwa, terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat dapat dikabulkan dengan mengurangi pidananya dari tuntutan pidana Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa yaitu:

- a) Barang-barang:
- 1) 13 (tiga belas) T- Shirt Hijau Muda;
 - 2) 13 (tiga belas) Kaos Kaki Lap Hitam;

Hal. 105 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 13 (tiga belas) Kaos Kaki harian;
- 4) 11 (sebelas) T- Shirt Hijau Muda;
- 5) 11 (sebelas) T- Shirt Hijau Tua;
- 6) 11 (sebelas) T- Shirt Loreng;
- 7) 13 (tiga belas) PakaianYongmodo;
- 8) 13 (tiga belas) PDL Loren TNI;
- 9) 13 (tiga belas) Ikat Pinggang Kecil logo TNI;
- 10) 11 (sebelas) Draghrim "H";
- 11) 11 (sebelas) Kopelriem Hitam;
- 12) 13 (tiga belas) Sepatu DinasHarian;
- 13) 13 (tiga belas) Ikat Pinggangkecil logo TNI;
- 14) 19 (sembilan belas) Badge lokasi Lap;
- 15) 11 (sebelas) Kaos Kaki Lap Hitam;
- 16) 13 (tiga belas) PDL TNI;
- 17) 11 (sebelas) Sepatu PDL;
- 18) 13 (tiga belas) PakaianYong moodo;
- 19) 4 (empat belas) Baju PDH;
- 20) 20 (dua puluh) Ikat Pinggang PDL.

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang tersebut diatas adalah barang pengganti barang yang sejenis yang sebelumnya telah dijual oleh Terdakwa kepada orang lain oleh karena ada pemiliknya yaitu Dodiklatpur Rindam V/Brw, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut perlu untuk ditentukan statusnya dikembalikan kepada pemiliknya yang sah dalam hal ini Dodiklatpur Rindam V/Brw.

b) Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluaran BMP dari Tepbek nomor 057/4004/111/2018 tanggal 12 Maret 2018;
- 2) 2 (dua) lembar surat keterangan tertanggal 26 Juli 2018;
- 3) 1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluaran barang tertanggal 06 Juni 2017;
- 4) 1 (satu) lembar foto copy daftar permintaan barang-barang yang tidak diawasi untuk

Hal. 106 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020



penambahan perlengkapan tertanggal 04 Juni 2017;

- 5) 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa tertanggal 04 Juni 2017;
- 6) 1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluaran barang tertanggal Maret 2017;
- 7) 1 (satu) lembar foto copy daftar permintaan barang-barang yang tidak diawasi untuk penambahan perlengkapan tertanggal 01 Maret 2017;
- 8) 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa tertanggal 01 Maret 2017;
- 9) 1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluaran barang tertanggal Agustus 2017;
- 10) 1 (satu) lembar foto copy daftar permintaan barang-barang yang tidak diawasi untuk penambahan perlengkapan tertanggal 23 Agustus 2017;
- 11) 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa tertanggal 23 Agustus 2017;
- 12) 1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluaran barang tertanggal 08 September 2017;
- 13) 1 (satu) lembar foto copy daftar permintaan barang-barang yang tidak diawasi untuk penambahan perlengkapan tertanggal 05 September 2017;
- 14) 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa tertanggal 05 September 2017;
- 15) 1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluaran barang tertanggal 08 September 2017;
- 16) 1 (satu) lembar foto copy daftar permintaan barang-barang yang tidak diawasi untuk penambahan perlengkapan tertanggal 04 September 2017;
- 17) 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa tertanggal 04 September 2017;
- 18) 1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluaran

Hal. 107 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang tertanggal Oktober 2017;

- 19) 1 (satu) lembar foto copy daftar permintaan barang-barang yang tidak diawasi untuk penambahan perlengkapan tertanggal 20 Oktober 2017;
- 20) 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa tertanggal 20 Oktober 2017;
- 21) 1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluaran barang tertanggal Nopember 2017;
- 22) 1 (satu) lembar foto copy daftar permintaan barang-barang yang tidak diawasi untuk penambahan perlengkapan tertanggal 15 Nopember 2017;
- 23) 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa tertanggal 15 Nopember 2017;
- 24) 1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluaran barang tertanggal 23 Nopember 2017;
- 25) 1 (satu) lembar foto copy daftar permintaan barang-barang yang tidak diawasi untuk penambahan perlengkapan tertanggal 15 Nopember 2017;
- 26) 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa tertanggal 15 Nopember 2017;
- 27) 1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluaran barang tertanggal 11 Desember 2017;
- 28) 1 (satu) lembar foto copy daftar permintaan barang-barang yang tidak diawasi untuk penambahan perlengkapan tertanggal 07 Desember 2017;
- 29) 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa tertanggal 07 Desember 2017;
- 30) 1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluaran barang tertanggal Desember 2017;
- 31) 1 (satu) lembar foto copy daftar permintaan barang-barang yang tidak diawasi untuk penambahan perlengkapan tertanggal 13 Desember 2017;

Hal. 108 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020



- 32) 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa tertanggal 13 Desember 2017;
- 33) 1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluaran barang tertanggal Desember 2017;
- 34) 1 (satu) lembar foto copy daftar permintaan barang-barang yang tidak diawasi untuk penambahan perlengkapan tertanggal 20 Desember 2017;
- 35) 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa tertanggal 20 Desember 2017;
- 36) 3 (tiga) lembar foto copy daftar nominatif personel Dodiklatpur Rindam V/Brw penerima Kaporlap sabuk PDH TA. 2017;
- 37) 3 (tiga) lembar foto copy daftar nominatif personel penerima Kaporlap bed lokasi;
- 38) 3 (tiga) lembar foto copy daftar nominatif personel Dodiklatpur Rindam V/Brw penerima Kaporlap kaos kaki PDH TA. 2017;
- 39) 3 (tiga) lembar foto copy daftar nominatif personel Dodiklatpur Rindam V/Brw penerima Kaporlap (sepatu PDH) PDH TA. 2017;
- 40) 3 (tiga) lembar foto copy daftar nominatif personel Dodiklatpur Rindam V/Brw penerima Kaporlap (draghrim dan kopel) PDH TA. 2017;
- 41) 3 (tiga) lembar foto copy daftar nominatif personnel Dodiklatpur Rindam V/Brw penerima Kaporlap sabuk PDH TA. 2017;
- 42) 3 (tiga) lembar foto copy daftar nominatif penerima Kaporlap pakaian yongmoodo Dodiklatpur TA. 2017;
- 43) 3 (tiga) lembar foto copy daftar nominatif personel Dodiklatpur Rindam V/Brw penerima Kaporlap PDL Loreng TA. 2017;
- 44) 3 (tiga) lembar foto copy daftar nominatif personel Dodiklatpur Rindam V/Brw penerima Kaporlap (T-Shirt PDL, PDH & PDU) TA.

Hal. 109 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020



2017;

- 45) 3 (tiga) lembar foto copy daftar nominatif personel Dodiklatpur Rindam V/Brw penerima Kaporlap (kaos kaki hitam) TA. 2017;
- 46) 3 (tiga) lembar foto copy daftar nominatif personel Dodiklatpur Rindam V/Brw penerima Kaporlap T-Shirt PDH kaos kaki PDL dan PDH TA. 2017;
- 47) 1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluaran barang tertanggal 10 Februari 2018;
- 48) 1 (satu) lembar foto copy daftar permintaan barang-barang yang tidak diawasi untuk penambahan perlengkapan tertanggal 10 Februari 2018;
- 49) 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa tertanggal 05 Februari 2018;
- 50) 1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluaran barang tertanggal 20 April 2018;
- 51) 1 (satu) lembar foto copy daftar permintaan barang-barang yang tidak diawasi untuk penambahan perlengkapan tertanggal 04 April 2018;
- 52) 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa tertanggal 2018;
- 53) 1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluaran barang tertanggal 7 Juni 2018;
- 54) 1 (satu) lembar foto copy daftar permintaan barang-barang yang tidak diawasi untuk penambahan perlengkapan tertanggal 01 Juni 2018;
- 55) 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa tertanggal 2018;
- 56) 1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluaran barang tertanggal 7 Juni 2018;
- 57) 1 (satu) lembar foto copy daftar permintaan barang-barang yang tidak diawasi untuk penambahan perlengkapan tertanggal 02

Hal. 110 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juni 2018;

- 58) 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa tertanggal 01 Juni 2018;
- 59) 4 (empat) lembar foto copy daftar nominatif personel Militer Dodiklatpur penerima Kaporlap ikat pinggang Lap TW IV TH. 2017/2018;
- 60) 3 (tiga) lembar foto copy daftar nominatif personel Dodiklatpur Rindam V/Brw penerima Kaporlap (sepatu PDL) TA. 2017;
- 61) 3 (tiga) lembar foto copy daftar nominatif personel penerima Kaporlap pakaian PDH;
- 62) 3 (tiga) lembar foto copy daftar nominatif personel Dodiklatpur Rindam V/Brw penerima bekal Kaporlap yongmodo;
- 63) 3 (tiga) lembar foto copy daftar nominatif personel Dodiklatpur Rindam V/Brw penerima bekal Kaporlap PDL NKRI;
- 64) 2 (dua) lembar foto copy surat pernyataan tertanggal 19 September 2018;
- 65) 1 (satu) lembar foto copy tanda bukti penyetoran bank BRI sebesar Rp. 41.450.000,- (empat puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 66) 1 (satu) lembar foto copy nota pembelian kaporlap;
- 67) 2 (dua) lembar foto copy surat permohonan dukungan BBM operasional nomor B/568/XII/2017 tanggal 6 Desember 2017;
- 68) 2 (dua) lembar foto copy surat permohonan dukungan BBM operasional nomor B/38/11/2018 tanggal 6 Februari 2018;
- 69) 6 (enam) lembar foto copy rincian dukungan BBM intensitas dan kegiatan operasional triwulan I TA. 2018;
- 70) 6 (enam) lembar foto copy rincian dukungan BBM intensitas dan kegiatan operasional

Hal. 111 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

triwulan II TA. 2018;

- 71) 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa tertanggal 02 Maret 2018;
- 72) 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa tertanggal 04 Juni 2018;
- 73) 1 (satu) lembar foto copy bukti penyerahan bekal BMP tanggal 3 Maret 2018;
- 74) 1 (satu) lembar foto copy bukti penyerahan bekal BMP tanggal 31 Juni 2018;
- 75) 1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluaran bekal BMP tanggal 12 Maret 2018;
- 76) 1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluaran bekal BMP tanggal 12 Juni 2018;
- 77) 4 (empat) lembar foto copy nota dinas pengeluaran bekal kaporlap;
- 78) 3 (tiga) lembar foto copy nota dinas pengeluaran bekal kaporlap;
- 79) 1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluaran bekal tanggal 10 Maret 2017;
- 80) 3 (tiga) lembar foto copy nota dinas pengeluaran bekal kaporlap;
- 81) 1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluaran bekal tanggal 21 Juli 2017;
- 82) 3 (tiga) lembar foto copy nota dinas pengeluaran bekal bekalkaporlap;
- 83) 1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluarn bekal tanggal 09 Agustus 2017;
- 84) 2 (dua) lembar foto copy nota dinas pengeluaran bekal kapsussatlap;
- 85) 1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluaran bekal tanggal 19 Oktober 2017;
- 86) 4 (empat) lembar foto copy nota dinas pengeluaran bekal kaporlap;
- 87) 1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluaran bekal tanggal 30 Nopember 2017;
- 88) 2 (dua) lembar foto copy nota dinas pengeluaran bekal kaporlap;

Hal. 112 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 89) 2 (dua) lembar foto copy nota dinas pengeluaran bekal kapsussatlap;
- 90) 3 (tiga) lembar foto copy nota dinas pengeluaran bekal kaporlap;
- 91) 3 (tiga) lembar foto copy nota dinas pengeluaran bekal kaporlap;
- 92) 3 (tiga) lembar foto copy nota dinas pengeluaran bekal kaporlap;
- 93) 3 (tiga) lembar foto copy nota dinas pengeluaran bekal kaporlap;
- 94) 3 (tiga) lembar foto copy nota dinas pengeluaran bekal kaporlap;
- 95) 3 (tiga) lembar foto copy nota dinas pengeluaran bekal kaporlap;
- 96) 1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluaran bekal tanggal 29 April 2018;
- 97) 1 (satu) lembar foto barang bukti kaporlap;
- 98) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan tidak didampingi penasehat hukum tertanggal 31 Januari 2019.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak sulit dalam penyimpanannya maka perlu untuk ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 149 KUHPM, Pasal 190 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan .

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Ichwan Bachtiar, Serka NRP 21040153140783; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Hal. 113 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Tanpa mendapat izin tertulis dari Perwira yang berhak menjual dan menyimpan, sedang diketahuinya bahwa barang tersebut termasuk pakaian dan perlengkapan Militer".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan

3. Menetapkan barang bukti berupa yaitu:

a) Barang-barang:

- 1) 13 (tiga belas) T- Shirt Hijau Muda;
- 2) 13 (tiga belas) Kaos Kaki Lap Hitam;
- 3) 13 (tiga belas) Kaos Kaki harian;
- 4) 11 (sebelas) T- Shirt Hijau Muda;
- 5) 11 (sebelas) T- Shirt Hijau Tua;
- 6) 11 (sebelas) T- Shirt Loreng;
- 7) 13 (tiga belas) PakaianYongmodo;
- 8) 13 (tiga belas) PDL Loren TNI;
- 9) 13 (tiga belas) Ikat Pinggang Kecil logo TNI;
- 10) 11 (sebelas) Draghrim "H";
- 11) 11 (sebelas) Kopelriem Hitam;
- 12) 13 (tiga belas) Sepatu DinasHarian;
- 13) 13 (tiga belas) Ikat Pinggangkecil logo TNI;
- 14) 19 (sembilan belas) Badge lokasi Lap;
- 15) 11 (sebelas) Kaos Kaki Lap Hitam;
- 16) 13 (tiga belas) PDL TNI;
- 17) 11 (sebelas) Sepatu PDL;
- 18) 13 (tiga belas) PakaianYongmoodo;
- 19) 4 (empat belas) Baju PDH;
- 20) 20 (dua puluh) Ikat Pinggang PDL.

Dikembalikan kepada Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya.

b) Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluaran BMP dari Tepbek nomor 057/4004/111/2018 tanggal 12 Maret 2018;
- 2) 2 (dua) lembar surat keterangan tertanggal 26 Juli 2018;
- 3) 1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluaran barang tertanggal 06 Juni 2017;

Hal. 114 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar foto copy daftar permintaan barang-barang yang tidak diawasi untuk penambahan perlengkapan tertanggal 04 Juni 2017;
- 5) 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa tertanggal 04 Juni 2017;
- 6) 1 (satu) lembarfoto copy bukti pengeluaran barang tertanggal Maret 2017;
- 7) 1 (satu) lembar foto copy daftar permintaan barang-barang yang tidak diawasi untuk penambahan perlengkapan tertanggal 01 Maret 2017;
- 8) 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa tertanggal 01 Maret 2017;
- 9) 1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluaran barang tertanggal Agustus 2017;
- 10) 1 (satu) lembar foto copy daftar permintaan barang-barang yang tidak diawasi untuk penambahan perlengkapan tertanggal 23 Agustus 2017;
- 11) 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa tertanggal 23 Agustus 2017;
- 12) 1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluaran barang tertanggal 08 September 2017;
- 13) 1 (satu) lembar foto copy daftar permintaan barang-barang yang tidak diawasi untuk penambahan perlengkapan tertanggal 05 September 2017;
- 14) 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa tertanggal 05 September 2017;
- 15) 1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluaran barang tertanggal 08 September 2017;
- 16) 1 (satu) lembar foto copy daftar permintaan barang-barang yang tidak diawasi untuk penambahan perlengkapan tertanggal 04 September 2017;
- 17) 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa tertanggal 04 September 2017;
- 18) 1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluaran barang tertanggal Oktober 2017;
- 19) 1 (satu) lembar foto copy daftar permintaan barang-barang yang tidak diawasi untuk penambahan perlengkapan

Hal. 115 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 20 Oktober 2017;

- 20) 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa tertanggal 20 Oktober 2017;
- 21) 1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluaran barang tertanggal Nopember 2017;
- 22) 1 (satu) lembar foto copy daftar permintaan barang-barang yang tidak diawasi untuk penambahan perlengkapan tertanggal 15 Nopember 2017;
- 23) 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa tertanggal 15 Nopember 2017;
- 24) 1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluaran barang tertanggal 23 Nopember 2017;
- 25) 1 (satu) lembar foto copy daftar permintaan barang-barang yang tidak diawasi untuk penambahan perlengkapan tertanggal 15 Nopember 2017;
- 26) 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa tertanggal 15 Nopember 2017;
- 27) 1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluaran barang tertanggal 11 Desember 2017;
- 28) 1 (satu) lembar foto copy daftar permintaan barang-barang yang tidak diawasi untuk penambahan perlengkapan tertanggal 07 Desember 2017;
- 29) 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa tertanggal 07 Desember 2017;
- 30) 1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluaran barang tertanggal Desember 2017;
- 31) 1 (satu) lembar foto copy daftar permintaan barang-barang yang tidak diawasi untuk penambahan perlengkapan tertanggal 13 Desember 2017;
- 32) 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa tertanggal 13 Desember 2017;
- 33) 1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluaran barang tertanggal Desember 2017;
- 34) 1 (satu) lembar foto copy daftar permintaan barang-barang yang tidak diawasi untuk penambahan perlengkapan tertanggal 20 Desember 2017;
- 35) 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa tertanggal 20

Hal. 116 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017;

- 36) 3 (tiga) lembar foto copy daftar nominatif personel Dodiklatpur Rindam V/Brw penerima Kaporlap sabuk PDH TA. 2017;
- 37) 3 (tiga) lembar foto copy daftar nominatif personel penerima Kaporlap bed lokasi;
- 38) 3 (tiga) lembar foto copy daftar nominatif personel Dodiklatpur Rindam V/Brw penerima Kaporlap kaos kaki PDH TA. 2017;
- 39) 3 (tiga) lembar foto copy daftar nominatif personel Dodiklatpur Rindam V/Brw penerima Kaporlap (sepatu PDH) PDH TA. 2017;
- 40) 3 (tiga) lembar foto copy daftar nominatif personel Dodiklatpur Rindam V/Brw penerima Kaporlap (draghrim dan kopel) PDH TA. 2017;
- 41) 3 (tiga) lembar foto copy daftar nominatif personell Dodiklatpur Rindam V/Brw penerima Kaporlap sabuk PDH TA. 2017;
- 42) 3 (tiga) lembar foto copy daftar nominatif pênenerima Kaporlap pakaian yongmoodo Dodiklatpur TA. 2017;
- 43) 3 (tiga) lembar foto copy daftar nominatif personel Dodiklatpur Rindam V/Brw penerima Kaporlap PDL Loreng TA. 2017;
- 44) 3 (tiga) lembar foto copy daftar nominatif personel Dodiklatpur Rindam V/Brw pênenerima Kaporlap (T-Shirt PDL, PDH & PDU) TA. 2017;
- 45) 3 (tiga) lembar foto copy daftar nominatif personel Dodiklatpur Rindam V/Brw penerima Kaporlap (kaos kaki hitam) TA. 2017;
- 46) 3 (tiga) lembar foto copy daftar nominatif personel Dodiklatpur Rindam V/Brw penerima Kaporlap T-Shirt PDH kaos kaki PDL dan PDH TA. 2017;
- 47) 1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluaran barang tertanggal 10 Februari 2018;
- 48) 1 (satu) lembar foto copy daftar permintaan barang-barang yang tidak diawasi untuk penambahan perlengkapan tertanggal 10 Februari 2018;
- 49) 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa tertanggal 05 Februari

Hal. 117 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2018;

- 50) 1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluaran barang tertanggal 20 April 2018;
- 51) 1 (satu) lembar foto copy daftar permintaan barang-barang yang tidak diawasi untuk penambahan perlengkapan tertanggal 04 April 2018;
- 52) 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa tertanggal 2018;
- 53) 1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluaran barang tertanggal 7 Juni 2018;
- 54) 1 (satu) lembar foto copy daftar permintaan barang-barang yang tidak diawasi untuk penambahan perlengkapan tertanggal 01 Juni 2018;
- 55) 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa tertanggal 2018;
- 56) 1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluaran barang tertanggal 7 Juni 2018;
- 57) 1 (satu) lembar foto copy daftar permintaan barang-barang yang tidak diawasi untuk penambahan perlengkapan tertanggal 02 Juni 2018;
- 58) 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa tertanggal 01 Juni 2018;
- 59) 4 (empat) lembar foto copy daftar nominatif personel Militer Dodiklatpur penerima Kaporlap ikat pinggang Lap TW IV TH. 2017/2018;
- 60) 3 (tiga) lembar foto copy daftar nominatif personel Dodiklatpur Rindam V/Brw penerima Kaporlap (sepatu PDL) TA. 2017;
- 60) 3 (tiga) lembar foto copy daftar nominatif personel penerima Kaporlap pakaian PDH;
- 62) 3 (tiga) lembar foto copy daftar nominatif personel Dodiklatpur Rindam V/Brw penerima bekal Kaporlap yongmodo;
- 63) 3 (tiga) lembar foto copy daftar nominatif personel Dodiklatpur Rindam V/Brw penerima bekal Kaporlap PDL NKRI;
- 64) 2 (dua) lembar foto copy surat pernyataan tertanggal 19 September 2018;
- 65) 1 (satu) lembar foto copy tanda bukti pênnyêtôran bank BRI

Hal. 118 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020



sebesar Rp. 41.450.000,- (empat puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- 66) 1 (satu) lembar foto copy nota pembelian kaporlap;
- 67) 2 (dua) lembar foto copy surat permohonan dukungan BBM operasional nomor B/568/XII/2017 tanggal 6 Desember 2017;
- 68) 2 (dua) lembar foto copy surat permohonan dukungan BBM operasional nomor B/38/11/2018 tanggal 6 Februari 2018;
- 69) 6 (enam) lembar foto copy rincian dukungan BBM intensitas dan kegiatan operasional triwulan I TA. 2018;
- 70) 6 (enam) lembar foto copy rincian dukungan BBM intensitas dan kegiatan operasional triwulan II TA. 2018;
- 71) 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa tertanggal 02 Maret 2018;
- 72) 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa tertanggal 04 Juni 2018;
- 73) 1 (satu) lembar foto copy bukti penyerahan bekal BMP tanggal 3 Maret 2018;
- 74) 1 (satu) lembar foto copy bukti penyerahan bekal BMP tanggal 31 Juni 2018;
- 75) 1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluaran bekal BMP tanggal 12 Maret 2018;
- 76) 1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluaran bekal BMP tanggal 12 Juni 2018;
- 77) 4 (empat) lembar foto copy nota dinas pengeluaran bekal kaporlap;
- 78) 3 (tiga) lembar foto copy nota dinas pengeluaran bekal kaporlap;
- 79) 1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluaran bekal tanggal 10 Maret 2017;
- 80) 3 (tiga) lembar foto copy nota dinas pengeluaran bekal kaporlap;
- 81) 1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluaran bekal tanggal 21 Juli 2017;
- 82) 3 (tiga) lembar foto copy nota dinas pengeluaran bekal bekal kaporlap;
- 83) 1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluarn bekal tanggal 09 Agustus 2017;

Hal. 119 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 84) 2 (dua) lembar foto copy nota dinas pengeluaran bekal kapsussatlap;
- 85) 1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluaran bekal tanggal 19 Oktober 2017;
- 86) 4 (empat) lembar foto copy nota dinas pengeluaran bekal kaporlap;
- 87) 1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluaran bekal tanggal 30 Nopember 2017;
- 88) 2 (dua) lembar foto copy nota dinas pengeluaran bekal kaporlap;
- 89) 2 (dua) lembar foto copy nota dinas pengeluaran bekal kapsussatlap;
- 90) 3 (tiga) lembar foto copy nota dinas pengeluaran bekal kaporlap;
- 91) 3 (tiga) lembar foto copy nota dinas pengeluaran bekal kaporlap;
- 92) 3 (tiga) lembar foto copy nota dinas pengeluaran bekal kaporlap;
- 93) 3 (tiga) lembar foto copy nota dinas pengeluaran bekal kaporlap;
- 94) 3 (tiga) lembar foto copy nota dinas pengeluaran bekal kaporlap;
- 95) 3 (tiga) lembar foto copy nota dinas pengeluaran bekal kaporlap;
- 96) 1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluaran bekal tanggal 29 April 2018;
- 97) 1 (satu) lembar foto barang bukti kaporlap;
- 98) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan tidak didampingi penasehat hukum tertanggal 31 Januari 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal. 120 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 19 November 2020 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Sugeng Aryanto, S.H. Letkol Chk NRP 11980058680275 sebagai Hakim Ketua, serta Musthofa, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 607969 dan Ahmad Efendi, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11020002860972, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer agung Catur Utomo, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11990016920574, Panitera Pengganti Irwan Idris, S.H., Kapten Chk NRP 21960348011275, serta di hadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Sugeng Aryanto, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11980058680275

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Musthofa, S.H., M.H.

Ahmad Efendi, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 607969

Mayor Chk NRP 11020002860972

Panitera Pengganti

Irwan Idris, S.H.

Kapten Chk NRP 21960348011275,

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Irwan Idris, S.H.

Kapten Chk NRP 21960348011275

Hal. 121 dari 121 hal. Putusan Nomor 140-K/PM III-12/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)